Sayyid Sabiq

FIKIH SUNNAH 12

PENERBIT PT ALMA'ARIF BANDUNG

FIKIH SUNNAH 12
© Sayyid Sabiq
AL-276.0-19.05-87-HM

Judul asli: *Fiqhussunnah*

Diterbitkan oleh
PT Alma'arif
Jalan Tamblong No. 48-50
Telepon (022) 4207177 - 4203708
Faksimili (022) 439194
P.O. Box 1065
Bandung 40112
Indonesia

Alih Bahasa: H. Kamaluddin A. Marzuki

Cetakan Pertama: 1987

Cetakan ke (angka terakhir)
20 19 18 17 16 15

ISBN 979-400-036-1

---

14 x 21; 176

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Salawat dan salam untuk pemimpin generasi pertama dan belakangan, untuk keluarganya dan semua orang yang mendapatkan petunjuk-Nya sampai akhir masa.

Selanjutnya, kitab *Fikih Sunnah* jilid XII ini kami persembahkan untuk para pembaca yang mulia dengan harapan kepada Allah swt. semoga memberikan manfaat dan menganggap usaha ini sebagai amal ikhlas.

Dan Dialah Penolong dan Pelindung terbaik.

Sayyid Sabiq

SUMPAH

Definisinya

Al-Aymaan bentuk jamak dari kata *yamiin* yang artinya lawan tangan kiri. Sumpah dinamai dengan kata ini karena, jika orang-orang dahulu saling bersumpah, satu sama lain saling memegang tangan kanan temannya. Dan dikatakan pula, karena dapat memelihara sesuatu, seperti halnya tangan kanan memelihara.

Dalam pengertian *syara', yamin* berarti: "Menyatakan atau meneguhkan suatu persoalan dengan menyebut nama Allah swt., atau salah satu daripada sifat-sifat-Nya."

Atau suatu akad yang dilakukan oleh orang berjanji guna mengukuhkan tekadnya untuk mengerjakan atau meninggalkannya.
Al Yamiin, Al Hilf, Al I'la, Al Qasam bermakna sama.

Sumpah tidak berarti, kecuali jika menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya

Sumpah dinyatakan tidak sah kecuali jika menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya, baik itu *sifat-sifat zat* ataupun *sifat af'al* seperti *Wallahi* (demi Allah). *Wa'izzatillahi* (demi Kemuliaan Allah), *wakibriai'ihi* (demi Kebesaran-Nya), *waqudratihi* (demi Kekuasaan-Nya), *wa'iraadatihi* (demi Kehendak-Nya), *wa'ilmihi* (demi Pengetahuan-Nya).

Demikian juga bersumpah dengan Al Qur'an, *Mushaf*, suatu *Surah* atau Ayat dari Al Qur'an.

Di dalam Al Qur'an, Allah berfirman:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ . فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ . (الذريات: ٢٢-٢٣).

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan." (Q.S.: 51 ayat 22 - 23)

dan firman-Nya:

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ . عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ . (المعارج ٤٠-٤١)

"Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Mahakuasa, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan." (Q.S.: 70 ayat 40 - 41)

Dari Ibnu Umar ra. berkata:

Adalah sumpah Nabi saw. itu: لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ .

"Tidak, demi Yang menguasai hati manusia."

Dan dari Abu Said Al Khudri ra. berkata:

Adalah Rasulullah saw. itu apabila bersungguh-sungguh dalam berdoa mengucapkan:

وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ . (رواه ابوداود)

"Demi Zat yang jiwa Abdul Qasim di tangan Kekuasaan-Nya." (Riwayat Abu Daud)

Aymullah, Amrullah dan Aqsamtu alaika (aku bersumpah) kepadamu adalah sebagai kata-kata sumpah

Ungkapan *aymullahi* dinyatakan sah sebagai sumpah karena berarti *Wallahi* (demi Allah) atau *wahaqqillahi* (demi hak Allah). Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ungkapan *wa yamiinillahi* juga sah sebagai sumpah, karena bermakna: *Aku*

bersumpah dengan nama Allah. Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat: "Tidak dinyatakan sebagai sumpah kecuali dengan niat. Jika orang yang membuat pernyataan berniat sumpah, maka dinyatakan sebagai sumpah, dan jika tidak, maka tidak dinyatakan sebagai sumpah."

Menurut mazhab Imam Ahmad: Terdapat dua pendapat, yang shahihnya; berlaku sebagai sumpah.

Ungkapan *Amrullah* menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah sumpah, karena bermakna *Demi Kehidupan Allah dan Kekekalan-Nya*.

Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata: "Tidak menjadi sumpah kecuali dengan niat."

Dan kalimat *aqsamtu 'alaika* (aku bersumpah kepadamu), *aqsamtu billahi* (aku bersumpah dengan nama Allah), sebagian ulama berpendapat; mutlak sebagai sumpah. Sementara itu mayoritas mereka berpendapat *bukan sumpah*, kecuali jika diniatkan.

Selain itu, Asy-Syafi'i berpendapat; bahwa sumpah, baru bisa jadi jika disebut nama Allah, jika tidak, maka tidak berarti sumpah sekalipun diniatkan sumpah.

Adapun Imam Malik berpendapat: Jika orang yang memberikan pernyataan berkata: "*Aqsamtu billahi,*" menjadi sumpah. Dan jika berkata: "*Aqsamtu* atau *aqsamtu 'alaika*" dalam bentuk seperti ini tidak menjadi sumpah kecuali jika diniatkan.

Fakta dengan Sumpah Kaum Muslimin

Telah kita katakan pada *Fikih Sunnah* jilid VIII[1], bahwa fakta (janji), dengan sumpah orang Islam, tidak mesti dipegang.

Orang yang berjanji: Jika aku telah melakukan itu, maka aku akan berpuasa selama sebulan atau haji ke Baitullah al Haraam, misalnya. Atau berkata: Jika aku telah melakukan itu,

---

1) Fikih Sunnah 8; Sayyid Sabiq, alih bahasa: Moh. Thalib, P.T. Alma'arif Bandung, halaman 32.

maka yang halal bagiku menjadi haram. Atau berkata: Jika aku telah melakukan itu, maka semua yang aku miliki aku sedekahkan.

Pernyataan seperti ini menurut ulama yang paling bisa dipegang; jika dilanggar terkena *kafarat*. Adapun yang mengatakan tidak ada pengaruhnya sedikit pun.
Ada lagi yang mengatakan: Jika dilanggar dia berkewajiban memenuhi apa yang ia janjikan.

Pernyataan bahwa seseorang Bukan Muslim atau Lepas dari Islam

Siapa yang menyatakan bahwa dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau mengatakan bahwa dia terlepas dari Allah atau dari Rasul-Nya saw. seperti berkata: Jika dia berbuat demikian, itu 'kan perbuatannya (aku lepas dari semua, red).

Sejumlah ulama, di antaranya Asy-Syafi'i berpendapat; bahwa ungkapan seperti ini tidaklah termasuk sumpah dan tidak terkena *kafarat*, karena ungkapan itu sanksinya hanyalah *Ancaman* dan *Pencegahan Keras*.

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Buraidah dari bapaknya; bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا
قَالَ! وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

"Siapa yang berhalaf dengan perkataannya: 'Sesungguhnya aku terlepas dari Islam', sekalipun itu dusta, maka hukumnya seperti yang ia telah katakan[1]*. Jika yang ia katakan itu benar, maka sekali-kali ia tidak akan kembali*

---

1) Artinya, sebagai siksa (sangsi) kedustaannya.

kepada Islam dalam keadaan selamat[2].

Dan dari Tsabit bin Adh Dhahhak, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ .

"Siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, maka dia seperti yang ia telah katakan."

Orang-orang penganut Hanafi, Ahmad dan Ishak, Sofyan dan Al-Auza'i berpendapat: "Bahwasanya itu termasuk sumpah, ia wajib membayar *kafarat* jika melanggar.

Tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain Allah

Jika sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya, maka sesungguhnya diharamkan bersumpah dengan selain itu, karena janji menuntut adanya pengagungan terhadap yang disumpahkan. Dan hanya Allah-lah yang berhak menerima pengagungan.

Karena itu, siapa yang berjanji (bersumpah) selain dengan menyebut nama Allah, seperti demi Nabi, demi Wali, demi Ka'bah atau yang serupa dengan itu, sumpahnya batal, dan tidak terkena *kafarat* jika ia langgar, hanya dia berdosa lantaran dia mengagungkan selain Allah.

1. Dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. mendapatkan Umar di suatu kendaraan dalam keadaan bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Maka Rasulullah menyeru mereka:

أَلَا إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا

---

2) Jika yang ia maksudkan menjauhkan dirinya, maka tidak kafir, tetapi ia wajib berkata: Lailaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah, meminta ampun kepada Allah. Jika yang ia maksudkan kafir, maka kafirlah ia.

مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

"Ketahuilah, bahwasanya Allah mencegahmu bersumpah dengan menyebut nama bapak. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam."

Umar kemudian berkata: "Demi Allah, aku tidak lagi bersumpah dengan itu sejak aku mendengar Rasulullah mencegahnya. Aku selalu ingat, tidak menceritakan selainnya."

2. Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah: "Tidak, demi Ka'bah," kemudian berkata (Ibnu Umar, red.): "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

"Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat kemusyrikan."

3. Dan dari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

"Siapa yang di antara kamu bersumpah, dan dalam sumpahnya ia mengucap: Demi Lata dan demi 'Uzza, maka dia wajib menyebut Laa Ilaha illa llah (tidak ada Tuhan selain Allah). Dan barang siapa yang berkata kepada temannya: Ke sinilah, aku ajak kau bermain judi, dia wajib bersedekah."[1)]

4. Menurut riwayat Abu Daud:

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

---

1) Lata dan 'Uzza, patung penduduk Makkah yang biasa dijadikan tuhan untuk bersumpah pada zaman Jahiliyah.

"Siapa yang bersumpah dengan amanat, maka bukan termasuk golongan Kami."

5. Dan Rasulullah saw. bersabda:

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ - أَيِ الأَصْنَامِ.
وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ.

"Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan bersumpah kecuali kalian bersungguh-sungguh (benar)."

(Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dari Abu Hurairah)

Bersumpah dengan selain Allah tanpa pengagungan

Terjadi pelanggaran tentang bersumpah dengan selain Allah, jika pelaku bertujuan mengagungkannya seperti orang bersumpah dengan Allah. Adapun jika tidak bermaksud mengagungkannya, tetapi hanya sekedar menyatakan kesungguhan ucapan, maka hukumnya makruh lantaran terjadi *musyabahah* (penyerupaan), dan lantaran pelaku seolah-olah merasa bahwa dia mengagungkan selain Allah.

Rasulullah pernah bersabda kepada orang Baduwi:

أَفْلَحَ وَأَبِيهِ

"Dia telah beruntung demi bapaknya."

Menurut Al-Baihaqi, ungkapan yang seperti itu sudah menjadi tradisi orang Arab tanpa ada unsur kesangsian. Imam Nawawi pun memperkuat pendapat ini, karena; (ucapan itu) adalah jawaban yang bisa diterima.

Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk

Pada masa lalu, orang-orang Arab gemar memulai berbicara dengan menggunakan sumpah, sehingga dengan itu si pembicara dapat menarik perhatian pendengar. Mereka ber-

anggapan bahwa adanya sumpah dari pembicara, menunjukkan kesungguhan darinya tentang isi yang akan ia bicarakan. Dia bersumpah untuk memperkuat pembicaraannya. Karena itulah di dalam Al Qur'an terdapat sumpah dengan nama berbagai benda, di antaranya:

Dengan Al Qur'an: وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

"Demi Al Qur'an yang mulia."

Dengan makhluk-makhluk: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا .

"Demi matahari dan cahaya di pagi hari."

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى .

"Demi malam bila menutupi cahaya siang, dan demi siang bila terang benderang."

Hal seperti ini disebabkan adanya banyak ketentuan (hukum) pada yang bersumpah maupun yang dijadikan sumpah.

Di antaranya; untuk mengundang perhatian terhadap benda-benda yang dijadikan untuk bersumpah, dan dorongan untuk mengamatinya, sehingga kelak mereka sampai kepada titik kebenaran.

Allah swt. bersumpah dengan Al Qur'an, untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah *Kalamullah*, dan dengan Al Qur'an kebahagiaan dapat tercapai.

Dan Allah bersumpah dengan Malaikat untuk menjelaskan, bahwa mereka hamba-hamba Allah yang tunduk kepada-Nya, mereka bukan Tuhan yang wajib disembah.

Dan Allah bersumpah dengan matahari, bulan, bintang-bintang lantaran terdapat manfaat dan faedah yang dapat diambil dari semua itu.

Allah pun bersumpah dengan angin, bukit, kalam, langit yang memiliki gugusan bintang, disebabkan kesemua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dipikirkan dan diperhatikan.

Adapun tujuannya agar manusia mengetahui keesaan Allah, kerasulan Nabi saw., menyakini kebangkitan *jasad* sekali lagi, dan hari kiamat, karena inilah yang menjadi dasar agama yang akarnya harus ditanamkan dalam-dalam ke dalam jiwa.

Untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk ini, adalah menjadi eksepsi (kekhususan) Allah. Adapun kita manusia, tidak dibenarkan bersumpah kecuali dengan Allah atau salah satu sifat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan.

Syarat dan Rukun Sumpah

Dalam bersumpah *disyaratkan*: Akil, balig, Islam, berkemampuan berbuat baik dan menentukan pilihan, jika seseorang bersumpah karena dipaksa maka sumpahnya tidak sah. *Sedangkan* rukunnya: Lafaz yang digunakan.

Hukum Sumpah

Orang yang bersumpah wajib melaksanakan isi sumpahnya. Sumpah yang isinya dilaksanakan, menjadi amal baik. Jika tidak melaksanakan, maka wajib membayar *kafarat*.

Macam-macam Sumpah

1. Sumpah *Gurau* (main-main).
2. Sumpah *Mun'aqadah* (sah).
3. Sumpah *Ghamus* (dusta = bohong).

Sumpah Gurau (main-main) dan Hukumnya

Sumpah gurau adalah jenis sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah sesungguhnya, seperti orang berkata: *Demi Allah, kamu mesti makan, atau demi Allah, kamu mesti minum, atau demi Allah, kamu mesti datang* dan semacamnya. Ungkapan ini sebenarnya tidak dimaksudkan bersumpah, tetapi termasuk kelatahan dalam berbicara.

Dari Sayyid, 'Aisyah Ummul Mukminin ra. berkata: Diturunkan ayat ini:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (البقرة : ٢٢٥).

"Allah tidak menghukum lantaran sumpahmu yang gurau (tidak dimaksud)." (Q.S.: 2 ayat 225)

Dan ungkapan seseorang: *"Tidak demi Allah, ya, demi Allah* dan *sekali-kali tidak, demi Allah."* (Riwayat Al Bukhari)

Imam Malik, para penganut mazhab Hanafi, Al Laits dan Al Auza'i ra. berpendapat: "Yang dimaksud dengan Sumpah Gurau adalah bahwa seseorang bersumpah dengan sesuatu yang ia kira benar, ternyata jelas salah. Dia termasuk kategori kesalahan."

Dan menurut Ahmad ra., terdapat dua riwayat seperti yang datang dari dua mazhab.

Mengenai hukum sumpah ini; tidak ada *kafarat* dan pelaksanaannya tidak terkena hukuman.

Sumpah Mun'aqadah dan Hukumnya

Yang disebut sumpah Mun'aqadah (sumpah yang sah) ialah sumpah yang dimaksudkan pelakunya secara sungguh-sungguh. Sumpah seperti ini sebagai sumpah yang bisa dipegang dan mempunyai maksud, bukan gurau yang biasa keluar dari lidah seperti yang biasa terjadi dan menjadi adat kebiasaan.

Ada pula yang mendefinisikan sebagai; bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu masalah di masa mendatang yang akan ia lakukan atau tidak ia lakukan.

Hukumnya: Wajib membayar kafarat (penebusan dosa) pada waktu terjadi pelanggaran/penyimpangan

Allah berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. (البقرة: ٢٢٥)

"Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu lantaran (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah = sumpah valid) dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana." (Q.S.: 2 ayat 225)

Dan firman Allah:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(المائدة: ٨٩)

"Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu lantaran sumpah-sumpah validmu maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Bagi siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan melanggar sumpahmu. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur." (Q.S.: 5 ayat 89)

Sumpah Ghamus dan Hukumnya

Sumpah Ghamus yang disebut juga *Ash Shabirah* ialah dusta yang bisa merendahkan hak-hak atau bertujuan membuat dosa dan khianat.

Sumpah ini termasuk *kaba'ir* (dosa besar) dan tidak ada kafaratnya (tebusannya), karena jauh lebih besar dari apa yang bisa diampuni, dinamakan *ghamus* (bohong = menjebloskan), karena akan menjebloskan pelakunya ke dalam neraka jahannam.

Pelaku sumpah ini wajib bertobat, membayar hak-hak kepada yang berhak, jika karena sumpah ini terjadi penyelewengan hak-hak. Allah swt. berfirman:

وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. (النحل: ٩٤)

"Dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah serta bagimu azab yang besar." (Q.S.: 16 ayat 94)

Imam Ahmad dan Abu Asy Syaikh meriwayatkan dari Abu Hurairah; bahwa Nabi saw. bersabda:

خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Ada lima perbuatan yang tidak ada kafaratnya: Syirik dengan Allah, membunuh manusia tanpa alasan yang benar, menuduh orang mukmin dan sumpah dengan tujuan

pelaku dapat memperoleh harta dengan tidak benar."

Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amar ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلْكَبَائِرُ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ.

"Dosa-dosa besar adalah: Syirik kepada Allah, menyakiti kedua orang tua, membunuh dan bersumpah bohong."

Abu Daud meriwayatkan dari Imran bin Husain, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Siapa yang bersumpah untuk berpegang teguh kepada sumpahnya, kemudian ia berdusta, maka bersiapsiagalah wajahnya mendapat tempat di neraka."

Landasan Sumpah: Adat kebiasaan dan Niat

Perkara sumpah, berlandaskan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, bukan pada teks bahasa tidak pula pada istilah-istilah hukum. Maka orang yang bersumpah *tidak akan* memakan *lahman* (daging) kemudian ia memakan *samakan* (ikan), dia tidak dinyatakan melakukan pelanggaran sumpah sekalipun Allah menamakannya/menyebutnya *lahman* (untuk ikan, red.). Kecuali jika ia berniat bahwa kata lahman (daging), itu termasuk dalam kategorinya juga *samakan* (ikan), menurut pengertian yang berlaku di masyarakatnya.

Dan siapa yang bersumpah atas sesuatu dan kemudian dia bermaksud yang lain, maka hukum yang berlaku tergantung pada niatnya bukan pada bunyi kalimat/lafaznya. Kecuali jika ia disuruh oleh orang lain mengenai sesuatu masalah, maka

hukum yang berlaku atas dasar niat orang yang menyuruh bukan yang bersumpah. Jika tidak seperti ini, maka pengambilan hukum tidak akan pernah memberikan faedah.

Imam Nawawi berkata: "Sesungguhnya (hukum) itu tergantung pada niat pelakunya. Kecuali hakim atau yang mewakilinya mengambil sumpah seseorang berhubungan dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya, dalam keadaan seperti ini, tidak dibenarkan *tauriah* (lain yang dimaksud, lain yang dikatakan), dan menjadi sah dalam keadaan bagaimanapun."

Dalil bahwa hukum tergantung pada niat orang yang bersumpah kecuali jika ia disumpah oleh orang lain, adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Suwaid bin Hanzalah, berkata: "Kami bersama Wa'il bin Hujr pernah keluar ingin menemui Nabi saw., maka musuhnya (Wa'il) menangkapnya. Masyarakat ragu untuk bersumpah. *Dan aku bersumpah bahwa dia adalah saudaraku.* Akhirnya ia dibicarakan berangkat/pergi. Selanjutnya kami mendatangi Nabi saw.; aku ceritakan bahwa masyarakat (kaum) telah ragu untuk mengambil sumpah, maka aku bersumpah dengan mengatakan bahwa dia saudaraku. Rasul saw. selanjutnya bersabda:

صَدَقْتَ، اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

"Kau benar, muslim adalah saudara muslim."

Sedang dalil bahwa hukum tergantung pada niat orang yang mengambil sumpah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

اَلْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

"Sumpah itu tergantung pada niat orang yang mengambil sumpah."

dan menurut satu riwayat:

يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

"Sumpahmu tergantung apa yang dianggap benar oleh temanmu."

Yang dimaksud dengan teman dalam hadits ini ialah orang yang mengambil sumpah, keduanya adalah orang yang tersangkut dalam kasus sumpah ini.

Kelupaan dan kesalahan bukan pelanggaran Sumpah

Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukannya karena lupa atau kesalahan, maka tidak dinyatakan pelanggaran menurut hukum.

Berpegang kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : اَلْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .

"Sesungguhnya Allah memperkenankan kepadaku perihal umatku dalam keadaan kesalahan, kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena adanya pemaksaan."

Allah berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ . (الاحزاب : ٥).

"Tidaklah dosa atasmu dalam urusan yang kamu dalam kesalahan (khilaf)."

Sumpah orang yang dipaksa tidak sah

Orang yang menyatakan sumpah karena dipaksa, dia tidak wajib memenuhinya dan tidak pula berdosa jika ia melanggarnya, berpegang kepada hadits yang terdahulu. Karena keinginan orang yang dipaksa terjegal. Dan penjegalan pemaksaan itu menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu Imam yang tiga berpendapat bahwa sumpah orang yang dipaksa itu tidak sah, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.

Eksepsi dalam Sumpah

Orang yang dalam sumpahnya mengatakan kalimat *Insya Allah*, tidak terkena hukum penyelewengan. (Sekalipun ia tidak memenuhi sumpahnya, red.). Dari Ibnu Umar ra. berkata: Bahwasanya Rasulullah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ.

(رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان)

"Siapa yang bersumpah dengan mengatakan: Insya Allah, maka ia tidak akan pernah terkena pelanggaran."

(Riwayat Ahmad dan lainnya serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Pengulangan Sumpah

Jika sumpah diucapkan berulang kali untuk satu masalah atau beberapa masalah kemudian dilanggar, menurut Abu Hanifah, Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad; maka setiap kali bersumpah ia wajib membayar kafarat.

Sedangkan menurut para pengikut mazhab Hanbali: bahwa orang melakukan sumpah beberapa kali untuk satu hal sebelum ia membayar kafarat, dia hanya berkewajiban satu kafarat, karena untuk satu jenis, sekalipun penyebab sumpahnya berbeda-beda, seperti *menzihar* dan bersumpah demi Allah yang seyogianya terkena dua kafarat, tetapi tidak.

KAFARAT SUMPAH

Definisi Kafarat

Kafarat adalah bentuk *sighah mubalaghah* dari kata *al kufru* yang berarti *as sitru* (penutup). Yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh/bekas yang menyebabkan adanya sangsi di dunia dan di akhirat.

Adapun yang dapat menjadi kafarat sumpah yang sah jika terjadi pelanggaran oleh pelaku sumpah adalah:

1. Memberi makan.
2. Memberi pakaian.
3. Memerdekakan budak, dengan cara memilih.

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga di atas, maka ia berkewajiban berpuasa selama 3 (tiga) hari.

Tiga hal ini tersusun secara kronologis, artinya berawal dari yang paling bawah ke atas. Memberi makan adalah peringkat yang terbawah. Memberi pakaian (kiswah) peringkat tengah dan memerdekakan budak teratas. Allah swt. berfirman:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (المائدة : ٨٩)

"... maka kafaratnya memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kafaratnya

puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur." (Q.S.: 5 ayat 89)

Hikmah Kafarat

Pelanggaran sumpah adalah penyelewengan serta tidak menepati janji, karena itu wajib dikenakan kafarat sebagai pemaksaan untuk ini (menepati sumpah).

Memberi makan

Dalam Nash yang shahih tidak terdapat kadar (ukuran) makanan, demikian juga jenisnya. Setiap persoalan yang tidak ada ketentuan jelas seperti ini, kembali kepada adat kebiasaan. Dengan demikian pengukuran makanan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di rumahnya. Tidak berpatokan kepada standar tertinggi yang terkadang meningkat (diperbesar) pada musim-musim atau peristiwa-peristiwa tertentu. Tidak pula dengan standar terendah yang dimakan kadang-kadang.

Kalau kebiasaan yang sering terjadi di rumah seseorang; memakan daging, sayur-mayur dan roti gandum, maka tidak sah pembayaran kafarat dengan kadar yang standarnya di bawah itu. Yang dinyatakan sah bila lebih tinggi atau serupa.

Karena pembayaran secara serupa termasuk menengah, sedangkan standar yang lebih tinggi, sama dengan *pertengahan plus*. Untuk penetapan inilah yang termasuk ketentuan yang berbeda dari satu pribadi dan daerah tempat tinggalnya dengan pribadi dan daerah lain. Imam Malik berpendapat: Bahwa satu *mud* bisa diterima di Madinah. Adapun negeri-negeri lain, mereka mempunyai makanan tersendiri, berbeda dengan makanan kita. Maka saya berpendapat kewajiban mereka membayar kafarat dengan menggunakan standar pertengahan makanan mereka, berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ . (المائدة: ٨٩) .

"Dari standar pertengahan — kebiasaan — makanan yang kamu berikan kepada keluargamu."

Ini menurut mazhab Daud dan rekan-rekannya.

Para ahli Fikih — kecuali Abu Hanifah — mensyaratkan, bahwa dalam pemberian makan kepada 10 orang miskin, itu dari kaum muslimin. Sedang menurut Abu Hanifah boleh diberikan kepada *ahli zimmah* yang fakir.

Dan menurut Abu Hanifah; jika seseorang memberikan untuk satu orang selama sepuluh hari, dapat dikatakan (disamakan) memberi makan 10 orang miskin, demikian juga pendapat yang lain.

Kewajiban membayar *kafarat* dengan memberi makan, hanyalah wajib bagi yang mampu untuk itu. Yaitu orang yang masih memiliki kelebihan untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya yang ia tanggung. Sebagian ulama mengukur *kemampuan* dengan adanya sebanyak 50 (lima puluh) dirham pada diri seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Qatadah. Atau 20 (dua puluh) menurut pendapat An Nakha'i.

Memberi Pakaian

Pakaian. Paling kurang seperti yang biasa dikenakan orang-orang miskin, karena ayat Al Qur'an tidak mengikat/menentukan dengan kata *pertengahan*, atau yang biasa dikenakan keluarga. Dengan demikian Jalabiah (baju khas Arab yang benar, red.) beserta celananya sudah dianggap memadai. Rompi, kain sarung dan selendang juga dianggap memadai. Peci, sorban, sepatu, sapu tangan atau lap dianggap tidak memadai.

Menurut Hasan dan Ibnu Sirin; bahwa yang wajib itu dua baju, dua baju. Sedangkan menurut Said bin Al Musayyab, bahwa cukup dengan memberikan sorban pengikat kepala dan selimut untuk berkemul.

Menurut Atha, Tahwus dan An Nakha'i; baju lengkap seperti kemulan dan selendang.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas ra.; cukup dengan selimut atau selendang besar.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat; diserahkan kepada orang miskin pakaian yang bisa sah digunakan shalat, baik untuk pria ataupun wanita, sesuai dengan keperluannya.

Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak dan menghambakan (perbudakan) sekalipun kafir, sesuai dengan kemutlakan ayat; menurut Abu Hanifah, Abu Tsur dan Al Mundzir.

Jumhurul Ulama mensyaratkan untuk sumpah; pengambilan yang *muthlaq* (mutlak) atau *muqayyad* (terikat = tertentu) di sini dalam pembunuhan dan *zihar*, karena ayat mengatakan:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. (النساء : ٩٢).

"Maka wajib memerdekakan budak yang mukmin."

(An Nisa' ayat 92)

Puasa ketika tidak ada kemampuan

Bagi yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga ketentuan ini, ia berkewajiban puasa selama tiga hari.

Jika tidak mampu lantaran sakit atau semacamnya, maka dia wajib niat berpuasa pada saat dia mampu, jika tidak mampu juga, maka maaf dari Allah meluangkannya.

Tidak disyaratkan secara berurutan dalam puasa ini. Tetapi boleh saja jika dikerjakan berturut-turut, seperti dibolehkan secara terpisah-pisah.

Apa yang disebutkan oleh penganut mazhab Hanafi dan Hanbali tentang adanya syarat berurutan, itu tidak benar. Mereka ini berdalil kepada qira'at yang terdapat kata:

مُتَتَابِعَاتٍ (secara berurutan). Qira'at ini *Syadz* (bukan mutawatir = diragukan, red.) sehingga tidak bisa dijadikan

dalil, karena bukan termasuk ayat Al Qur'an, tidak boleh dijadikan — dikatakan — sebagai hadits bahkan dikatakan penafsiran dari Nabi saw. sekalipun.

Mengeluarkan Kafarat dengan yang seharga

Para imam yang tiga sependapat bahwa pengeluaran kafarat tidak boleh dengan mengeluarkan/membayar melalui sesuatu yang senilai (seharga) dengan makanan dan pakaian. Adapun Abu Hanifah membolehkan.

Kafarat sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran

Para *Fuqaha berittifaq* bahwa pembayaran kafarat tidak wajib sebelum terjadinya pelanggaran, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah *pembayaran lebih dahulu.*

Jumhurul Fuqaha berpendapat boleh saja pembayaran kafarat lebih dahulu dari pelanggaran atau membelakangkannya. Di dalam hadits Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi terdapat:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ.

"Siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mendapatkan ada yang lebih baik, maka dia berkewajiban membayar kafarat sumpahnya dan melakukan yang lebih baik."

Menurut hadits ini boleh membayar kafarat sebelum pelanggaran terjadi.

Apabila kafarat lebih dahulu dari pelanggaran, pelanggaran berarti ditetapkan tidak terkena dosa, karena pemberian kafarat lebih dahulu dapat berarti isi sumpah dibolehkan.

Menurut riwayat dari Imam Muslim juga, terdapat hadits yang berfaedah sekali dalam menentukan pembolehan membayar kafarat belakangan, hadits itu berbunyi:

Rasulullah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

"Siapa yang bersumpah tentang sesuatu, kemudian ia mendapatkan hal lain ada yang lebih baik, maka dia boleh melakukan (yang lebih baik, red.) dan hendaknya ia membayar kafarat sumpahnya."

Orang-orang berkata: Siapa yang mendahulukan pelanggaran, berarti ia membenarkan maksiat. Tetapi orang meninggal dunia sebelum membayar kafarat. Barangkali inilah hikmahnya dari petunjuk Rasulullah saw. mendahulukan kafarat.

Abu Hanifah berpendapat: Kafarat tidak dibenarkan kecuali setelah terjadinya pelanggaran, mengingat *sebab* adanya pembayaran kafarat itu sendiri baru ada *waktu* itu (waktu terjadinya pelanggaran), dan berpegang kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Dan hendaknya ia membayar kafarat sumpahnya dan melakukan yang lebih baik."

Menurut penafsirannya (Hanafi); *"hendaknya ia bermaksud membayar kafarat,"* seperti firman Allah:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ. (النحل: ٩٨)

"Apabila kamu membaca Al Qur'an maka bacalah isti'azah." (Q.S.: 16 ayat 98)

Ini artinya: Jika kamu bermaksud (ingin)

Boleh melanggar Sumpah demi kemaslahatan

Pada pokoknya, orang yang bersumpah wajib melaksanakan sumpahnya. (Tetapi dia boleh menarik diri dari memenuhi

Allah berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ . (البقرة : ٢٢٤).

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan berbuat baik sesama manusia." (Q.S.: 2 ayat 224)

Artinya, janganlah kamu jadikan bersumpah dengan menggunakan nama Allah sebagai penghalang bagimu dalam berbuat baik, bertakwa dan melakukan ishlah.

Allah berfirman juga:

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (التحريم : ٢).

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu."
(Q.S.: 66 ayat 2)

Ini artinya Allah telah membenarkan penghalalan sumpah dengan pembayaran kafarat.

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan: bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا مِنْهَا خَيْرًا، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ .

"Jika kamu telah bersumpah, kemudian kamu melihat ada yang lain lebih baik daripadanya, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu itu."

Macam-macam Sumpah menurut isinya

Penjelasan di atas bisa dijadikan dasar untuk mengklasifikasi macam-macam sumpah ditinjau dari segi isi sumpah itu sendiri kepada beberapa macam sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang wajib atau meninggalkan yang haram. Untuk jenis ini diharamkan dilanggar, karena merupakan penguatan dari yang dibebankan Allah.

2. Bahwa seseorang bersumpah untuk meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Untuk jenis ini wajib dilanggar, karena berarti ia telah bersumpah dengan hal yang maksiat. Untuk jenis ini, wajib pula membayar kafarat.

3. Bahwa seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang *mubah* atau meninggalkan, untuk jenis ini dimakruhkan melanggarnya dan disunnatkan melakukannya.

4. Bahwa seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang sunnat atau meninggalkan yang makruh. Ini berarti ketaatan kepada Allah, maka disunnatkan memenuhinya dan makruh melanggarnya.

NADZAR

Makna Nadzar

Nadzar adalah *iltizam* (mengkonsekuenkan diri) bertaqarrub pada hal-hal yang tidak semestinya ada, menurut syari'at dengan suatu ungkapan kata yang terasa.

Seperti orang berkata: "Karena Allah, aku wajib bersedekah sebesar ..." atau "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari," dan lain-lain yang mestinya.

Nadzar seseorang tidak dinyatakan sah kecuali dari orang yang: balig, berakal, mampu memilih sekalipun kafir.

Nadzar sebagai ibadah yang sudah tua

Allah swt. mengisahkan ibu dari Maryam yang menadzarkan isi kandungannya kepada Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي
مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ال عمران : ٣٥)

Ketika isteri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitulmaqdis) karena itu terimalah (nadzar)-ku itu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S: 3 ayat 36)

Dan Allah telah memerintahkan Maryam. Firman Allah:

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ
صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا .

"Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini'."

(Q.S.: 19 ayat 26)

Nadzar pada zaman Jahiliyah

Allah menyebutkan bagaimana orang-orang Jahiliyah bertaqarrub kepada Tuhan-Tuhan mereka berupa nadzar untuk mengharap syafaat dari Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya sedekat mungkin. Firman Allah:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ . (الأنعام : ١٣٦) .

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka: 'Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami'.
Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk ketetapan mereka itu."

(Q.S.: 6 ayat 136)

Pentasyri'an Nadzar dalam Islam

Pentasyri'an nadzar termaktub dalam *Kitabullah* dan *Sunnah*. Di dalam Kitabullah, Allah berfirman:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ .

(البقرة : ٢٧٠)

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya."

(Q.S.: 2 ayat 270)

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. (الحج: ٢٩)

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka memenuhi nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di Baitullah yang tua itu." (Q.S.: 22 ayat 29)

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (الدهر: ٧)

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." (Q.S.: 76 ayat 7)

Di dalam As Sunnah, Rasulullah bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ.

"Siapa yang bernadzar akan menaati Allah, maka hendaklah ia taat. Dan siapa yang bernadzar akan bermaksiat kepada Allah, maka hendaklah jangan bermaksiat kepada-Nya."

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah ra.: Sikap Islam, sekalipun telah mensyari'atkan nadzar, akan tetapi tidak mensunnahkan.

Menurut Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. mencegah nadzar dan bersabda:

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

(رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya nadzar itu tidak akan mendatangkan kebaikan, karena sesungguhnya nadzar itu hanyalah dilakukan oleh orang yang sifatnya bakhil."

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kapan Nadzar dinyatakan sah dan tidak sah

Nadzar bisa dikatakan sah (mengikat = berlaku) jika dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dan wajib dipenuhi.

Nadzar yang bermaksud maksiat kepada Allah dinyatakan tidak sah, seperti bernadzar pada kuburan-kuburan dan bernadzar mengunjungi orang-orang ahli maksiat, dan seperti seseorang bernadzar akan meminum khamar, bernadzar akan membunuh, bernadzar akan meninggalkan shalat atau menyekiti kedua orang tuanya. Jika dia bernadzar demikian, tidak wajib memenuhinya bahkan baginya melakukan itu semua dan tidak ada ketentuan kafarat atasnya,[1] karena nadzarnya tidak sah.

Rasulullah saw. bersabda: لَانَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ.

"Tidak ada nadzar dalam hal yang maksiat."

(Riwayat Muslim dari 'Amran bin Husain)

Dikatakan dalam hal ini ia wajib membayar kafarat supaya jera dan kapok.[2]

Nadzar yang Mubah (diperbolehkan)

Telah kita kemukakan, bahwa nadzar dinyatakan sah jika bertujuan untuk bertaqarrub kepada Allah dan tidak sah jika untuk maksiat. Adapun nadzar yang diperbolehkan (mubah), seperti seseorang berkata: Karena Allah, aku wajib menumpangi kereta ini, atau aku memakai pakaian ini, menurut Jumhur Ulama, hal seperti ini tidak seperti kategori nadzar dan tak ada konsekuensinya sedikit pun.

---

1) Menurut mazhab Hanafi dan Ahmad (Ahmad bin Hanbal = Hanbali, red.).

2) Pendapat Jumhur Ahli Fikih, di antaranya mazhab Maliki dan mazhab Asy Syafi'i.

Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Nabi saw. pada waktu beliau berpidato menatap seseorang Baduwi yang berdiri di tengah terik matahari, beliau bertanya:

مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نَذَرْتُ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَفْرُغَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ الرَّسُولُ: لَيْسَ هٰذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ.

"Apa ihwalmu ini?" (Orang tersebut) menjawab: "Aku bernadzar, bahwa aku tidak meninggalkan terik matahari sebelum Rasulullah selesai berpidato."
Lalu Rasulullah bersabda: "Ini sih bukan nadzar. Sesungguhnya nadzar itu dalam urusan yang ada kaitannya dengan mengharap ridha Allah."

Ahmad berkata: Sah. Seorang yang bernadzar berada dalam pilihan; antara memenuhi atau meninggalkan yang mengakibatkan wajib kafarat.

Pengarang kitab *Ar Raudhah An Nadiyah* menganggap kuat pendapat ini. Ia berkata: "Bernadzar dengan hal yang *mubah* harus dibuktikan dengan perbuatan. Ia termasuk dalam keumuman yang terkandung dalam hal yang diperintahkan untuk dipenuhi." Pendapat ini didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud:

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ غَزْوَتِكَ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فَقَالَ لَهَا: أَوْفِي بِنَذْرِكِ.

"Sesungguhnya seseorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah bernadzar, jika kause-

lamat dari peperangan; aku akan memukul rebana untuk menyambutmu'. Rasulullah lalu bersabda: 'Penuhi nadzarmu'."

Memukul rebana, jika tidak termasuk mubah, adakalanya perbuatan itu makruh atau lebih daripada makruh. Itu sama sekali bukan taqarrub. Jika itu mubah, maka menjadi dalil bagi *Nadzar Mubah Wajib Dipenuhi*. Dan jika itu makruh, maka perintah untuk memenuhinya, menjadi dalil; bahwa memenuhi yang mubah lebih utama.

Nadzar bersyarat dan Nadzar tidak bersyarat

Nadzar bersyarat adalah: Iltizam bertaqarrub ketika datangnya nikmat atau menolak bahaya (kesusahan), seperti perkataan:
"Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan memberi makan tiga puluh orang miskin," atau "jika cita-citaku dikabulkan Allah, aku akan melakukan ...." Untuk nadzar seperti ini wajib dipenuhi jika tuntunan telah tercapai.

Nadzar tidak bersyarat

Nadzar tidak bersyarat disebut nadzar mutlak, yaitu: Iltizam karena Allah, tanpa ada kaitan apa pun. Seperti: *Aku akan mengerjakan shalat dua rakaat*. Untuk jenis nadzar wajib dipenuhi, karena termasuk dalam sabda Rasulullah yang berbunyi.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ.

"Siapa yang bernadzar bahwa dia akan menaati Allah, maka ia wajib menaatinya."

Nadzar untuk orang-orang mati

Di dalam kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dikatakan: Bahwa nadzar yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia kebanyakan terdapat pada orang awam, dengan jalan memberikan sejumlah uang, lilin, minyak dan lain-lain ke kubur-kubur para wali untuk bertaqarrub kepada mereka.

Seperti seorang berkata: "Wahai Tuan Polan, jika barang hilangku dikembalikan, atau jika sakitku disembuhkan, atau jika hajatku terpenuhi, maka aku akan memberikan sejumlah uang atau makanan atau lilin atau minyak dan seterusnya." Nadzar semacam ini, menurut para ulama sebagai nadzar yang tidak benar dan haram dengan alasan sebagai berikut:

1. **Jenis ini, nadzar untuk makhluk. Nadzar untuk makhluk tidak dibolehkan. Nadzar ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah.**
2. **Bahwa orang yang dinadzarkan itu telah mati. Orang mati tidak bisa memiliki itu semua.**
3. **Jika seseorang mengira bahwa orang mati dapat berbuat berbagai masalah (selain Allah), maka itikad semacam itu suatu kekafiran. A'udzubillah.**

Kecuali jika ia berkata: Ya Allah, sesungguhnya aku bernadzar untuk-Mu; *jika Engkau telah menyembuhkan penyakitku, atau Engkau telah mengembalikan barangku yang hilang, atau Engkau telah penuhi hajatku, akan aku beri orang-orang miskin yang ada di pintu kuburan wali Polan, atau aku akan membeli karpet untuk sebuah mesjid atau membeli minyak tanah untuk penerangan mesjid atau aku berikan sejumlah uang untuk orang yang meramaikannya* dan sebagainya yang bermanfaat untuk orang-orang fakir.

Nadzar hanya boleh *karena Allah Azza wa Jalla.* Adapun penyebutan wali hanya boleh dalam kaitannya dengan pemberian yang dinadzarkan kepada yang berhak menerimanya yang berada di mesjid atau yang ada di pesantren wali tadi. Dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya, orang terhormat, orang yang punya kedudukan atau keturunan terhormat atau diketahui bukan tergolong fakir. Tak ada ketentuan syari'at tentang pemberian nadzar kepada orang-orang kaya.

Nadzar beribadat di tempat tertentu

Kalau seseorang bernadzar mengerjakan shalat, puasa, membaca Al Qur'an atau beri'tikaf di tempat tertentu, apabila tempat itu mempunyai kelebihan dalam ukuran syari'at seperti

shalat di mesjid yang tiga,[1] maka wajib dipenuhi. Jika tempat yang disebutkan tidak memiliki keistimewaan, berarti nadzar yang diperintahkan Allah agar dipenuhi boleh dilakukan di mana pun.

Mazhab Asy Syafi'i berpendapat: Jika seseorang bernadzar bersedekah dengan sesuatu untuk penduduk negeri tertentu, ia wajib memenuhinya, sekalipun ia bernadzar untuk berpuasa di negeri tertentu, ia wajib memenuhinya, karena itu termasuk taqarrub kepada Allah, dan jika tidak memungkinkan baginya berpuasa di negeri itu, ia wajib memenuhinya di negeri lain. Dan jika ia bernadzar mengerjakan shalat yang tidak ditentukan fadhilah tempatnya, kemudian dia memenuhinya di tempat lain (itu boleh), karena melakukan shalat di mana pun sama, kecuali di Masjidilharam, Mesjid Nabawi dan Masjidilaqsha.

Jika ia bernadzar mengerjakan shalat di salah satu mesjid tiga ini maka ia harus melaksanakannya di tempat tersebut, karena shalat di tempat tersebut mempunyai fadhilah yang besar, berpegang kepada sabda Rasulullah saw.:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

"Janganlah kamu menguatkan tekad untuk pergi kecuali ke tiga mesjid. Masjidilharam, masjidku ini (Masjid Nabawi, di Madinah, red.) dan Masjidilaqsha."

Memenuhi nadzar sedekah di tempat yang ditentukan berdalil kepada dalil naqli, yaitu:

Riwayat 'Amar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya:

---

1) Yang dimaksud dengan mesjid yang tiga ialah: Masjidilharam, Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjidilaqsha (Yerussalem). (red.)

إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ كَذَا وَكَذَا لِلْمَكَانِ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكِ.

Bahwa seorang wanita mendatangi Nabi saw. dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar akan menyembelih ini dan ini di suatu tempat yang dipakai oleh orang Jahiliyah menyembelih." Rasulullah menanyakannya: "Untuk patung?" Ia menjawab: "Tidak." Rasulullah bertanya lagi: "Untuk berhala?" Ia pun menjawab: "Tidak." Rasulullah kemudian berkata padanya: "Penuhilah nadzarmu itu."

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: "Siapa yang berucap: *"Untuk Allah, aku akan shalat dua rakaat di tempat ini ... atau aku akan bersedekah untuk para orang miskin penduduk negeri ini ...,"* ia boleh memenuhi di tempat yang bukan telah ia sebutkan. Karena tujuan nadzar itu adalah bertaqarrub kepada Allah 'Azza wa Jalla dan bukan karena tempat tertentu itu yang termasuk untuk bertaqarrub. Sekalipun jika ia bernadzar mengerjakan shalat dua rakaat di Masjidilharam, kemudian ia memenuhinya di tempat lain yang kemuliaannya lebih kecil atau di tempat yang bukan terhormat, menurut mereka sudah cukup. Karena tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala yang bertaqarrub bisa dikerjakan di tempat mana pun.

Nadzar kepada Syekh tertentu

Siapa yang bernadzar kepada Syekh tertentu, jika ia masih hidup dan maksud nadzar itu memberikan sedekah kepadanya disebabkan kefakirannya dan kebutuhan waktu hidupnya, nadzar seperti ini sah dan termasuk kategori *ihsan* (berbuat baik) yang disukai oleh Allah.

Jika sang Syekh telah meninggal dunia dan tujuan si penadzar meminta bantuan dan agar kebutuhannya dikabulkan, maka nadzar seperti ini dianggap sebagai maksiat dan tidak boleh dipenuhi.

Orang yang bernadzar Puasa dan tidak mampu

Orang yang bernadzar puasa yang dapat dibenarkan syari'at, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan memenuhi nadzarnya, lantaran usia lanjut atau adanya penyakit yang tidak mungkin sembuh, dia berkewajiban berbuka dan membayar kafarat melanggar sumpah, atau memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Menurut pendapat lain: Dia menggabung antara kedua sangsi itu.

Berjanji sedekah dengan harta

Siapa yang berjanji bersedekah dengan semua hartanya atau berkata: *"Hartaku untuk kepentingan fi sabilillah."* Hal seperti ini termasuk *Nadzar Lujaj* dan terkena kafarat sumpah (janji) menurut Asy Syafi'i.

Menurut Malik: Ia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya.

Abu Hanifah: Dia berkewajiban mengeluarkan dari harta itu dari setiap yang terkena zakat, bukan yang tidak terkena wazak (wajib zakat), berupa barang-barang tak bergerak (tanah, kebun, pesawahan dlsb.), binatang, kendaraan dan lain-lainnya.

Kafarat Nadzar

Jika orang yang bernadzar tidak memenuhi nadzarnya atau menarik nadzarnya, ia wajib membayar kafarat.

Dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Nabi saw. bersabda:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

(رواه ابن ماجه والترمذى وقال حسن : صحيح غريب)

"Kafarat Nadzar jika tidak disebutkan (kadarnya) menjadi kafarat Sumpah."

(Riwayat Ibnu Majah, At Tirmidzi dan Hasan mengatakan: — hadits ini — Shahih Gharib).

Orang yang meninggal dunia dan mempunyai utang nadzar Puasa

Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi saw.:

إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ.

"Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, ia mempunyai nadzar puasa sebelum dapat memenuhinya." Rasulullah menjawab: "Walinya berpuasa untuk mewakilinya."

JUAL-BELI

Seruan di dalam mencari Rezeki

At Tirmidzi meriwayatkan dari Shakkar Al Ghamidi, bahwa Nabi saw. bersabda:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا.

"Allahumma, Ya Allah, berkahilah umatku di pagi butanya."[1]

Dan dia (Shakkar) berkata: Jika Rasulullah mengirim Sarriyah (pasukan ekspedisi) atau pasukan tentara, beliau mengutusnya di pagi-pagi sekali. Dan Shakkar yang menurut At Tirmidzi adalah seorang pedagang, jika mengirim dagangan, ia selalu melakukannya di pagi-pagi sekali. Ia lalu menjadi kaya dan banyak hartanya.

Mencari Rezeki yang Halal

Dari Ali bin Thalib, *karramallahu wajhahu*, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ.

"Sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hamba-Nya berusaha mencari barang halal."

(Riwayat Ath Thabrani dan Ad Dailami)

Dan dari Malik bin Anas ra., bahwa Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"Mencari barang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim."

(Riwayat Ath Thabrani, Al Mundzir mengatakan: Isnadnya hasan, insya Allah)

---

1) Maksudnya berusaha di pagi-pagi sekali.

Dari Rafi' bin Khudaij, bahwa dikatakan: "Wahai Rasulullah. pekerjaan apakah yang paling baik?"[2]
Rasulullah menjawab:

عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

"Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan semua jual-beli yang mabrur."[3] (Riwayat Ahmad dan Al Bazzar serta Ath Thabrani. dari Ibnu Umar dengan sanad perawi-perawi yang tsiqat)

Kewajiban mengetahui hukum Jual Beli

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar *muamalat* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Diriwayatkan, bahwa Umar ra. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: "Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak."

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *muamalat*, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan; mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* sedapat mungkin. Rasulullah saw. bersabda:

---

2) Maksudnya yang paling halal dan paling berkah.

3) Paling halal dan paling berkah.

"Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim, pria dan wanita."

Bagi yang ingin memakan makanan yang halal, memperoleh yang halal dan berkah, mendapatkan kepercayaan manusia dan ridha Allah, hendaklah memperhatikan hal ini.

Dari An Nu'man bin Basyir, bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكُ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

"Yang halal itu jelas. Dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya syubhat. Siapa yang meninggalkan barang yang tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang yang tidak jelas, ia diragukan akan jatuh pada hal-hal yang sudah jelas. Maksiat itu (laksana) penggembalaan Allah, orang yang berada di sekitar penggembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh ke tempat itu."

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Definisi Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan — biasanya — dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: Pertukaran harta[1] atas dasar saling rela. Atau: Memindahkan milik[2] dengan ganti[3] yang dapat dibenarkan.[4]

Landasan Hukumnya

Jual beli dibenarkan oleh Al Qur'an, As Sunnah dan *Ijma' umat*.

Landasan Qur'aninya:

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . (البقرة : ٢٧٥) .

"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S.: 2 ayat 275)

Landasan Sunnahnya:

Sabda Rasulullah:

"Perolehan yang paling afdhal adalah hasil seorang dan jual beli yang mabrur."

Landasan Ijma' umatnya:

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.

Hikmah Jual-Beli

Allah mensyariat'kan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan

---

1) Dimaksud dengan harta di sini; semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan.

2) Milik disebut di sini, agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki.

3) *Dengan ganti:* agar terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan.

4) *Dibenarkan:* agar terbedakan dengan jual beli terlarang.

berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari *pertukaran*; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Konsekuensinya

Jika akad[1] telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syari'at.

Rukun Jual-Beli

Jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *kabul,*[2] terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Dan dalam *ijab kabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

---

1) Akad berarti ikatan dan persetujuan.

2) Jual beli dan jenis mu'amalat lainnya yang berlangsung antara hamba Allah adalah persoalan yang berdasar pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syari'at menetapkan, ucapanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa.
Ijab adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari dan ke salah satu dua pihak. Dan kabul, yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta yang mengkabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan mengkabul si penjual.

Yang diperlukan adalah saling rela (ridha), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna *pemilikan* dan *mempermilikkan*, seperti ucapan penjual: *Aku jual, aku berikan, aku milikkan* atau *ini menjadi milikmu* atau *berikan harganya* dan ucapan pembeli: *Aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela* atau *ambillah* harganya.

Syarat-syarat Shighat

Disyaratkan dalam ijab dan kabul yang keduanya disebut *shighat akad*, sebagai berikut:

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.

2. Ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound," dan si penjual mengatakan: "Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound," maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan kabul berbeda.

3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli: *Aku telah terima* atau masa sekarang (mudhari') jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual!* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diingini masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.

Akad dengan tulisan

Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab kabul lisan, dapat juga dengan tulisan, dengan syarat:

Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekpresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan.

Untuk kesempatan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.

Akad dengan perantaraan Utusan

Selain dapat dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat:

Si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.

Akad orang Bisu

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.

Persyaratan yang ditetapkan oleh sebagian Ahli Fikih mengenai adanya persyaratan bunyi tertentu untuk akad, tidak ada sumbernya baik dari Al Qur'an maupun Sunnah.

Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

Di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad, artinya harta yang akan *dipindahkan* dari kedua belah pihak

yang melakukan akad, sebagai harga[1] atau yang dihargakan.[2]

Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah.

Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya *kevalidannya* tergantung kepada izin walinya.

SYARAT BARANG YANG DIAKADKAN

1. Bersihnya barang.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang yang melakukan akad.
4. Mampu menyerahkannya.
5. Mengetahui.
6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama: Bersihnya barang

Untuk ini, berdalilkan kepada hadits Jabir, bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

---

1) Yang dimaksud dengan *harga:* adalah alat pembayaran. Untuk ini, akad tidak batal lantaran adanya kerusakan; boleh diganti sebelum diterima.

2) Yang dimaksud dengan *yang dihargakan:* yaitu yang tidak membatalkan akad lantaran rusaknya barang ... *(tidak jelas).*

"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung."

Ditanyakannya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan *syuhum* (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk melem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu orang-orang?"

Rasulullah menjawab: لاَ، هُوَ حَرَامٌ.

"Tidak, dia tetap haram."

Kata *dia* dalam ucapan Rasulullah saw. kembali kepada jual beli. Dengan alasan, bahwa jual beli seperti yang dicerca oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi dalam hadits itu sendiri. Atas dasar ini mengambil manfaat dari syuhum bangkai — bukan untuk jual beli — dibolehkan. Seperti untuk memberi minyak pada kulit-kulit, dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan atau yang masuk ke tubuh manusia.

Ibnu Al Qayyim dalam kitab *A'laamul Muwaqqi'in* menulis: Bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan *haram* (seperti pada hadits di atas, red.) terdapat dua pendapat.

1. Mengatakan bahwa semua perbuatan ini haram.
2. Mengatakan: bahwa menjualbelikannya haram, sekalipun si pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama.

Sekarang timbul pertanyaan: Adakah dapat terjadi jual beli untuk kepentingan tersebut, atau hanya memanfaatkannya saja? Menurut Syekh yang kita ini, pendapat pertama yang lebih beralasan (boleh dimanfaatkan, titik! red.). Karena Rasulullah tidak memberitahukan kepada mereka pengharaman memanfaatkan barang ini, sehingga mereka menyebut kebutuhan mereka kepada beliau. (Tetapi) sesungguhnya pemberitahuan beliau kepada mereka tentang pengharaman jual beli barang-barang ini, lantaran adanya pemberitahuan mereka bahwa mereka memperjualbelikannya untuk kepentingannya untuk kepentingan tersebut di atas.

Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam mempe jualbelikan barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk dimanfaatkan. Tidak ada kemestian (tidak identik) antara *mengharamkan jual beli dengan menghalalkan memanfaatkan*. Demikian menurut Ibnu Al Qayyim.

Kemudian setelah itu, Rasulullah bersabda:

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ وَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ.

"Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak, bangkai dan babi, lalu mereka melebur lemak tersebut dan menjualnya kemudian mereka memakan harganya."

'Illat (motivasi) pengharaman jual-beli tiga barang yang tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah: karena najis.

Menurut Jumhur Ulama.[1] termasuk segala barang yang najis.

---

1) Untuk penelitian lebih jauh mengenai najisnya khamar dapat dilihat pada jilid I Fikih Sunnah. Yang dapat dilihat, karena pengharamannya karena mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga yang diberikan Allah, yaitu akal selain bahaya-bahaya lain seperti yang telah kita kemukakan pada jilid IX.

Adapun babi, selain binatang itu najis, juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah digodok. Ia mengandung cacing pita yang akan menyerap makanan, yang bermanfaat dalam tubuh manusia.

Adapun pengharaman jual beli binatang mati, lantaran pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga pemakannya dapat berbahaya untuk kesehatannya, ini selain bahaya yang mungkin ada pengaruhnya ke jiwa. Adapun binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah. Sedang darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan godokan. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik makan maupun memperjualbelikannya.

Mazhab Hanafi dan mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanam-tanaman."

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada selain untuk dimakan atau diminum.

Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang shahih, bahwa sahabat Ibnu 'Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab, "Gunakanlah oleh kamu sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk paukmu dengannya."

Pada suatu hari Rasulullah saw. lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian beliau saw. bersabda:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا:
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

"Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan?" Kemudian para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai." Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya."

Pengertian dari hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya.[1)]

Kedua: Harus bermanfaat

Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.

Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.

Menurut An Nakha'i: Yang diperbolehkan hanya memperjualbelikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan Rasulullah yang melarang memperjualbelikan anjing kecuali anjing untuk berburu. Hadits ini diriwayatkan An Nasa'i dari Jabir dan Al Hafizh mengatakan: Sanadnya dapat dipercaya (tsiqat).

Bolehkah menghargakan (memasang harga) barang rusak?

Asy Syaukani berpendapat: Bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berpendapat tidak wajib, dan yang membolehkan memperjualbelikannya mengatakan wajib di-

---

1) Dan mereka menjawab tentang haditsnya sahabat Jabir, bahwa larangan itu hanya terjadi pada awal mulanya, yaitu tatkala mereka masih baru dengan penghalalan dan memakannya. Akan tetapi setelah agama Islam telah tertanam di dalam jiwa mereka, maka barulah diperbolehkan bagi mereka memanfaatkannya akan tetapi bukan untuk dimakan. (red.)

hargakan. Dan bagi yang memisah (fashl) dalam jual beli, juga *memfashl* dalam kemestian menghargakan.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa tidak boleh memperjualbelikannya dan wajib menghargakannya. Dan diriwayatkan daripadanya, bahwa memperjualbelikannya hanya makruh saja.

Abu Hanifah berpendapat: Boleh memperjualbelikannya dan kerusakan harus ditanggung.

Ketiga: Jual Beli Alat Musik

Pada dasarnya memperjualbelikan alat musik itu boleh, selama yang dimaksudkan mendapatkan keuntungan yang boleh dan halal dan mendengarnya pun halal. Dengan demikian yang dimaksud; yang mendapatkan manfaat yang dibenarkan hukum syara'.

Contoh nyanyian yang halal:

1. Ibu yang bernyanyi untuk anak-anaknya dan sebagai selingannya di tengah kesibukan.
2. Para pekerja dan buruh yang bernyanyi di tengah kesibukan dan kepenatan kerja untuk meringankan lelah dan guna menghidupkan sifat bekerja sama sesama mereka.
3. Bernyanyi pada saat pesta perkawinan untuk memeriahkan suasana.
4. Bernyanyi pada hari-hari raya menunjukkan kegembiraan.
5. Bernyanyi untuk menggairahkan dalam berjihad.

Dan pekerjaan lain yang berdasarkan dan tujuan taat, sehingga kegairahan jiwa dan gairah bekerja tumbuh kembali.

Nyanyian tak lebih dari sebuah ungkapan indah yang bisa menjadi baik dan buruk.

Jika ia ditampilkan dalam lingkungan yang dapat mengeluarkan dari daerah halal seperti untuk membangkitkan syahwat, membawa kepada perbuatan dosa (fasik), menggugah ke arah kebobrokan atau menimbulkan kelalaian berbuat taat,

maka dia menjadi tidak halal.

Pada dasarnya ia halal. Tetapi (seringkali) diketengahkan pada hal-hal yang dapat menyimpang dari yang halal. Karena itu dapat juga terlarang.

Alasan halalnya nyayian

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra, bahwa Abu Bakar masuk ke rumahnya ('Aisyah) sedang di rumahnya ada dua budak wanita yang sedang bernyanyi dan memukul rebana. Saat itu Rasulullah berkemul (menutup diri) dengan pakaiannya. Abu Bakar kemudian memarahi keduanya. Setelah itu Rasulullah membuka wajahnya dan bersabda:

   دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ .

   "Biarkan mereka hai Abu Bakar, hari ini hari ulang tahun."

2. Hadits riwayat Imam Ahmad dan At Tirmidzi dengan sanad yang shahih, bahwa Rasulullah saw. pernah keluar dalam salah satu peperangan. Waktu beliau kembali, seorang wanita datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar, jika Allah menyelamatkanmu aku akan memukul rebana di hadapanmu dan aku bernyanyi."

   Rasulullah saw. bersabda:

   إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي .

   "Jika kamu bernadzar, pukullah (rebana itu)."

   Kemudian wanita itu memukul rebana sesuai dengan nadzarnya.

3. Riwayat dari sejumlah yang tidak sedikit daripada sahabat dan tabi'in, bahwa mereka dahulu mendengar musik dan nyanyian. Dari pihak sahabat antaranya: Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far dan lain-lain. Dari pihak tabi-

'in di antaranya: Umar bin Abdul Aziz, Syarih Al Qadhi, Abdul Aziz bin Maspamah, Mufti Madinah, dan lain-lain.

Ketiga: Yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan izin oleh pemilik

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fudhul.*

Bai'ul fudhul

Yang dimaksud *bai'ul fudhul* adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik. Seperti suami yang menjual milik isterinya tanpa izin isteri atau membelanjakan milik isteri tanpa izinnya.

Contoh lain; seseorang menjual milik orang lain yang tidak ada, atau membeli tanpa izinnya seperti yang biasa terjadi.

Akad fudhuli ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya.[1] Jika si pemilik membolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak, maka akad menjadi batal.

Pendapat ini berdalil kepada hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Al Baariqi, bahwa dia berkata: "Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah lalu berkata kepadaku:

بَارَكَ اللّٰهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ .

"Semoga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu."

Abu Daud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Hakim bin Hazam, bahwa Nabi saw. pernah mengutusnya untuk membe-

---

1) Ini menurut mazhab Maliki, Ishak bin Rahwiyah dan salah satu dari dua riwayat Asy Syafi'i dan Hanbali.

likannya seekor binatang untuk korban dengan harga beberapa dinar. Kemudian dibelinya binatang itu dan ia mendapat keuntungan satu dinar yang kemudian ia jual seharga dua dinar, kemudian ia membeli kambing lain seharga dua dinar dan membawanya kepada Rasulullah dengan beberapa dinar. Rasulullah lalu bersabda:

"Semoga Allah memberkahi tindakanmu."

Pada hadits pertama di atas, bahwa Urwah membeli kambing kedua tanpa izin Rasulullah saw., dan menjualnya kembali tanpa izin Rasulullah pula sebagai pemilik. Setelah ia kembali dan bertemu Rasulullah, ia memberitahukan Rasulullah dan beliau mengakuinya (membenarkannya) dan mendoakannya. Ini menunjukkan sahnya pembelian domba kedua dan penjualannya.

Hadits inilah yang menjadikan dalil; sahnya seseorang menjual milik orang lain, demikian juga membelikannya tanpa izin si pemilik. Izin itu sebenarnya karena dikhawatirkan kalau-kalau sikap seperti ini (tanpa izin) akan berakibat tidak baik.

Dan pada hadits kedua, Hakim menjual kambing setelah ia membelinya dan menjadi milik Rasulullah. Kemudian ia membelikannya lagi kambing kedua tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan tindakannya dan memerintahkan memotong domba yang ia bawa serta mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa penjualan domba pertama dan pembelian yang kedua dinyatakan valid (diakui sah), kalau tidak tentu Rasulullah membantah tindakan ini dan menyuruh mengembalikannya lagi.

Keempat: Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.

"Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan."

Diriwayatkan dari 'Amran bin Husain, keadaannya marfu' kepada Nabi saw. Diriwayatkan, bahwa pencegahan berkenaan dengan *cara menyelam*. Maksudnya seperti perkataan seorang kepada orang lain: Siapa yang dapat menyelam di laut dan mendapatkan ikan, maka ikan yang kaukeluarkan akan saya bayar dengan harga sekian ....

Contoh lainnya adalah menjual janin yang masih di kandungan induknya. Termasuk dalam kategori ini, menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ke tempatnya. Sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malam pun jual beli tidak sah, menurut sebagian besar ulama, kecuali lebah.[1] Karena Rasulullah melarang menjual barang yang bukan miliknya.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu sah; karena dapat dihitung untuk diterima, kecuali lebah.

Termasuk dalam kategori ini memperjualbelikan *sperma pejantan* semua binatang, seperti: kuda, unta, dan kambing. Rasulullah saw. mencegah hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya. Karena tidak dapat ditakar/diukur dan tidak pula diketahui serta tidak dapat dihitung penyerahannya. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa jual beli seperti ini tidak dibenarkan juga menyewakannya, kecuali hanya sekedar pinjam.

Tetapi ada yang mengatakan boleh menyewakan pejantan untuk kepentingan di atas selama waktu yang ditentukan, seperti yang dikatakan oleh Al Hasan dan Ibnu Sirin. Yaitu

---

1) Menurut Imam yang tiga; boleh memperjualbelikan ulat kepompong dan lebah yang keluar dari sarangnya, jika ia terikat di rumah/sarangnya, berbeda dengan mazhab Hanafi.

yang diriwayatkan oleh Malik yang ditujukan kepada Asy Syafi'i dan Hanbali (para pengikut kedua mazhab).

Begitu pula jual beli susu yang masih berada di *mammae* (alat kantong susu), artinya sebelum susu itu keluar dari kantongnya, karena jual beli ini penipuan dan kebodohan.

Menurut Asy Syaukani; kecuali jika penjualan itu berlangsung dengan takaran, seperti penjual mengatakan: Saya jual padamu satu *sha'* susu sapiku. Ini boleh, karena tidak ada unsur ghurur (penipuan dan kebodohan). Terkecuali dalam hal ini; susu yang diisap oleh anak binatang yang menumpang menyusu, maka boleh dijual, melihat adanya kebutuhan.

Dan tidak boleh pula menjual wol (bulu domba) yang masih ada di kulit binatang yang hidup, karena menyulitkan penyerahan bercampur aduknya yang dijual dengan yang tidak.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعِمَ أَوْ صُوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي اللَّبَنِ.

(رواه الدارقطني).

Rasulullah saw. telah mencegah penjualbelian kurma sebelum dapat dimakan (di pohon) atau bulu domba di kulit atau susu di mammae atau susu padat (samin) yang masih bercampur dengan susu."

(Riwayat Ad Daruquthni)

Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti yang tergadai dan diwakafkan tidak sah diakadkan.

Menyusul setelah itu pemisahan dengan jual beli, seperti memisah binatang dengan anaknya. Berdalil kepada pelarangan Rasulullah saw. mengazab/menyiksa binatang. Sebagian ulama membolehkan hal ini dengan menganalogikan pada penyembelihan, yang jelas lebih dari itu.

Adapun menjual barang hutang, *Jumhur fuqaha* berpendapat; boleh. Mengenai penjualannya kepada bukan yang menghutangkan, menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali serta Az Zahiriyah, tidak sah. Karena si penjual tidak dapat menghitung/mengukur pada waktu penyerahan (serah terima) sekalipun serah terima disyaratkan bagi si berhutang. Karena syarat serah terima oleh bukan pembeli dianggap syarat yang tidak sah yang merusak jual beli.

Kelima: Bahwa barang yang dibeli harganya diketahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dan jual beli barang yang untuk melihatnya mengalami kesulitan dan bahaya, serta jual beli barang yang kuantitasnya tidak jelas, jenis jual beli semacam ini ada ketentuannya sendiri yang akan kita bahas berikut.

Jual beli barang yang tidak ada di Majelis Akad

Boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: Menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa dia berkata: *"Aku melakukan jual beli dengan Utsman: Milikku yang berada di wadi (lembah) dengan miliknya yang berada di Khaibar."*

Dan Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ.

"Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya." (Dikeluarkan oleh Ad Daruquthni)[1]

Menjualbelikan barang yang sulit dan berbahaya dilihat

Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat (gaib), jika kriterianya diketahui menurut rapat dalam tabung dan tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lain-lainnya yang tidak dibuka kecuali pada waktu penggunaannya, melihat bahwa membukanya berbahaya atau sulit.

Termasuk pula dalam kategori ini; barang yang ada di dalam perut bumi, seperti wortel, lotus, kentang, lobak, bawang dan sejenisnya. Barang-barang semacam ini — barang jualan — tidak mungkin dikeluarkan sekaligus karena sulit bagi pemiliknya dan tidak mungkin pula dijual sedikit demi sedikit karena menyebalkan dan sulit, bahwa dapat jadi akan mengakibatkan kerusakan harta atau pemandulan tanah.

Barang sejenis ini biasanya dijual dengan jalan mengukur luas kebun, yang tidak mungkin tanam-tanaman seperti ini dijual kecuali dengan jalan seperti ini.

Jika barang ternyata berbeda dari contoh secara fatal dan dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu dua pihak, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan *khiar* (memilih). Jika ia menghendaki jual beli dilangsungkan, dan jika tidak akad dapat dibatalkan, tak ubahnya seperti jual beli telur, apabila ter-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Dalam sanadnya: Umar bin Ibrahim Al Kurdi; dhaif.

nyata didapati ada yang rusak, pembeli boleh melakukan khiar: Mengambilnya atau mengembalikannya[2)]

Jual beli Nadzar

Yaitu jual beli yang tidak diketahui secara terperinci. Jual beli semacam ini pada zaman Rasulullah saw. dikenal para sahabat. Caranya; kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan cara pikiran oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidakpastian, biasanya pula bukan hal yang berat, karena biasa saling memaafkan, karena kecilnya kekeliruan.

Ibnu Umar mengatakan: Mereka dahulu memperjualbelikan makanan secara *jazaf* di "atas pasar", maka Rasulullah kemudian mencegah mereka sebelum barang itu dipindahkan. Rasulullah mengakui jual beli jazaf ini, beliau hanya melarang memperjualbelikannya sebelum dipindahkan.

Ibnu Qudama berkata: Boleh memperjualbelikan obat (jadam) secara jazaf yang belum kita ketahui adanya kesalahan, jika penjual dan pembeli tidak tahu jumlahnya.

Keenam: Bahwa yang diperjualbelikan ada di tangan, jika sudah dimanfaatkan dengan penggantian

Dalam masalah ini akan kita bahas secara terperinci.

Boleh menjualbelikan warisan, wasiat dan titipan dan barang-barang yang tidak menghasilkan, dengan cara penggantian sebelum di tangan (diterima) dan sesudahnya.

Boleh juga bagi seseorang yang membeli sesuatu, menjualnya atau menghibahkannya atau menggunakannya sesuai dengan hukum, sesudah barang tersebut ada di tangan.

---

2) Pendapat mazhab Maliki yang dianggap *rajih* oleh Ibnu Al Qayyim. Al Juziah dalam kitab *'Alam el Mu'awwiqien*. Menurut mazhab Jumhur, jual seperti ini batal, karena mengandung *gharar* (penipuan), *jahalah* (kebodohan) yang dilarang. Dan menurut mazhab Hanafi: boleh (berlaku) jual beli dan menetapkan *khiar* pada waktu melihat barang.

Adapun jika belum ada di tangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya.

Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang dengan hanya akad. Adalah menjadi haknya untuk bertindak/ menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya.

Ibnu Umar berkata:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَضَتِ السُّنَّةُ إِنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. (رواه البخارى) .

Bahwa apa yang diperoleh melalui tepuk tangan karena cinta secara bersama-sama, maka itu termasuk harta pembeli, demikian As Sunnah. (Riwayat Al Bukhari)

Adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh. karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli ghurur. Dan jual beli *ghurur* tidak sah baik itu yang berbentuk barang *'iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau jazaf. Dengan berdalil kepada riwayat Ahmad, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan *sanad yang hasan*; bahwa Hakim bin Hizam berkata:

يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ .

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?"
Rasulullah bersabda: "Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kaujual sebelum ada di tanganmu."

Dan menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim:

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

Bahwa pada zaman Rasulullah, manusia membeli makanan secara jumlah untuk kemudian mereka jual di tempat. Sebelum mereka tempatkan/bawa ke perjalanan mereka.

Dari kaidah ini dikecualikan pembolehan/bolehnya menjual salah satu mata uang sebelum ada di tangan.

Umar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penjualbelian unta dengan mata uang dinar dan ia menerima dirham sebagai gantinya, Rasulullah mengizinkannya..

Pengertian Al Qabdhu (serah terima)

Yang dimaksud dengan qabdhu (penerimaan) pada barang yang tidak bergerak adalah, dengan jalan pengunduran kedua belah pihak atau salah satu pihak, yang barangnya berpindah tangan untuk dapat dimanfaatkan, seperti menanam ladang, menempati rumah sewaan, berteduh di pohon atau mengambil buahnya dan lain-lain.

Dan pengertian qabdhu pada jenis barang yang dapat dipindah/diangkut seperti makanan, pakaian, binatang dan lain-lain adalah sebagai berikut:

Pertama: Dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat demikian.

Kedua: Dengan cara demikian barang tersebut, jika jenis jazaf (tidak dapat diukur bilangannya).

Ketiga: Kembali kepada adat kebiasaan, untuk jenis selain itu.

Dalil bahwa *qabdhu* untuk jenis barang yang dipindahkan, dengan pengukuran adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahwa Nabi saw. bersabda kepada Utsman bin Affan ra.:

إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْ.

"Jika dapat ditakar, takarlah."

Hadits ini sebagai dalil wajibnya menakar barang yang dapat ditakar. Demikian juga menimbangnya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukur jumlah sesuatu.

Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, qabdhu yang dilakukan barang tersebut; dengan terlebih dahulu menghitungnya, baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.

Sedangkan dalil wajibnya memindahkan dari tempat barang tersebut adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia berkata:

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"Kami dahulu pernah membeli barang dari pengendara secara jazaf, maka Rasulullah mencegah kami menjualnya sebelum kami pindahkan dari tempatnya."

Pengertian hadits ini bukanlah terbatas pada pangan tetapi termasuk juga barang lainnya seperti kapas dan sayur mayur dan lain-lainnya jika dijual secara jazaf, karena tidak ada bedanya.

Mengenai jenis lain yang tidak ada *nashnya,* maka kembali kepada adat kebiasaan.

Hikmahnya

Hikmah dilarangnya menjualbelikan barang sebelum *qabdhunya* karena barang tersebut masih berada dalam jaminan penjual yang apabila terjadi kerusakan, menjadi tanggungan penjual. Jika si pembeli menjual barang dalam seperti ini dan dia mendapatkan untung, maka untung itu merupakan keuntungan barang yang tidak ada risiko kerusakan.

Dalam kaitan inilah *Ashabus Sunan* meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli yang menguntungkan selama belum menanggung risiko.

Bahwa pembeli yang menjual barang belian sebelum *qabdhu* sama halnya dengan orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan harapan akan mendapatkan lebih banyak dari jumlah uang ia serahkan, kecuali itu, bahwa si pembeli mengharapkan agar maksudnya dapat tercapai dengan memasukkan barang kepada dua pihak yang berakad. Maka cara seperti ini mirip dengan riba. Ibnu Abbas memperjelas masalah ini. Dia pernah ditanyakan tentang sebab pelarangan jual beli seperti ini. Ia berkata: "Itu untuk dirham dengan dirham, buat barang pangan; rusak."

Kesaksian dalam Akad jual beli

Allah memerintahkan perlunya saksi dalam akad jual beli. Firman-Nya:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ .

(البقرة : ٢٨٢)

"Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan." (Q.S.: 2 ayat 282)

Perintah di sini menunjukkan sunnat dan demi kemaslahatan, bukan untuk wajib, seperti menurut pendapat sebagian

ulama.[1)]

Dalam kitabnya *Ahkaamul Qur'an* Al Jashash berkata: Tak ada perbedaan pendapat antara semua ahli Fikih di mana-mana, bahwa perintah menuliskan dan perlunya saksi dalam ayat ini menunjukkan sunnat dan petunjuk untuk kepentingan kebaikan dan menjaga agama dan dunia, sedikit pun tidak wajib.

Segolongan yang menaqal dari ulama Salaf, bahwa akad-akad utang-piutang, jual beli di daerah-daerah mereka berlangsung tanpa saksi; keadaan seperti ini berlangsung dengan sepengetahuan para ahli Fikih, tetapi tak ada protes bantahan mereka. Sekiranya kesaksian itu hukumnya wajib, tentu mereka tak 'kan membiarkan hal tersebut berlangsung tanpa protes padahal para ahli Fikih, mereka mengetahui.

Hal ini menunjukkan bahwa para ahli Fikih itu menilai sebagai sunnat yang secara turun-temurun ternaqal sejak zaman Nabi saw., sampai hari ini.

Jika para sahabat dan tabi'in melakukan penyaksian dalam jual beli mereka, tentu penaqalan akan ada secara mutawatir dan tentu pula terdapat bantahan untuk pelaku jual beli tanpa saksi. Selama tidak adanya naqal yang mewajibkan kesaksian tidak ada pula bantahan bagi yang meninggalkannya, maka disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian dalam utang-piutang dan jual beli itu bukan wajib.

Menjual jenis barang yang dijual orang lain

Menjual barang yang dijual orang lain hukumnya haram, karena berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . (رواه أحمد والنسائى) .

---

1) Yang berpendapat kesaksian wajib untuk jual beli kecil ialah 'Atha dan An Nakha'i, kemudian diperkuat oleh Abu Ja'far Ath Thabari.

"Janganlah salah seorang kamu menjual barang yang telah dijual saudaranya." (Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i)

Dan di dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .

(رواه أحمد والنسائى وأبوداود والترمذى)

"Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya."

Dan menurut riwayat Ahmad, An Nasa'i, Abu Daud dan At Tirmidzi yang menghasankan hadits; berbunyi:

أَنَّ مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

"Bahwasanya orang telah membeli dari dua orang, maka ia harus mengambil dari orang yang pertama."

Penjelasannya seperti yang dikomentari oleh Imam Nawawi sebagai berikut: "Bahwa seseorang membeli suatu jenis barang dengan syarat *khiar* dari pihak pembeli. Tiba-tiba datang penjual lain menawarkan jenis barang serupa dengan saran agar si pembeli membatalkan (pada yang pertama) dan membeli barangnya dengan harga yang lebih murah.

Kemudian untuk gambaran pembeli terhadap pembeli lain adalah: bahwa khiar (hak memilih) berada di tangan penjual. Seorang pembeli yang datang belakangan membatalkan akad dengan jalan membeli barang si penjual dengan harga lebih tinggi.

Perbuatan seperti ini, seperti yang dilakukan pembeli dan penjual di atas dianggap dosa yang dilarang.

Tetapi jika sebagian orang datang terlebih dahulu, dia membeli barang atau menjualnya; akan dikatakan sah. Demikian menurut Imam Asy Syafi'i dan Hanafi serta Fuqaha lain.

Tetapi menurut Daud bin Ali, tokoh aliran Az Zahiriah; akad tidak sah. Mereka berdalil kepada riwayat Malik.

Hal ini berbeda dengan sistem penawaran tambahan yang biasa dilakukan dalam jual beli. Cara ini dibenarkan, karena akad belum berlangsung. Rasulullah, dalam jual belinya menawarkan sebagian jenis barang dan bersabda: "Siapa yang lebih dari penawaran ini?"

Menjual Barang yang telah dijual

Orang yang menjual barang kepada orang lain kemudian ia jual lagi kepada yang lainnya, jual belinya batal. Karena si penjual berarti menjual barang yang bukan miliknya lagi, dimana barang tersebut sudah menjadi milik pihak pembeli pertama. Dalam hal ini tidak ada bedanya; apakah pembeli kedua dalam proses khiar atau masa khiar itu sudah berakhir, karena barang tersebut sudah jatuh ke tangan pihak lain.

Dari Samrah, dari Nabi saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا. وَأَيُّمَا رَجُلٍ

بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.

"Wanita mana saja yang dinikahi dua pria, maka yang sah adalah yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka yang sah adalah yang pertama."

Penambahan harga

Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu, dan boleh juga dengan harga ditangguhkan, demikian juga sebagian langsung sedang sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari dua belah pihak.

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat

hitungan harga). Demikian menurut mazhab Hanafi, Asy Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fikih. Mereka melihat umumnya dalil yang memperbolehkan. Pendapat ini *ditarjih* oleh Asy Syaukani.

Perantara (Broker)

Imam Al Bukhari berkata: Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim dan Al Hasan tidak melihat adanya apa-apa dalam masalah broker (perantara).[1]

Menurut Ibnu Abbas: Tidak mengapa, seseorang berkata: "Juallah baju ini seharga sekian, (jika lebih), kelebihannya untukmu."

Ibnu Sirin berpendapat: Jika seseorang berkata: "Juallah barang ini dengan harga sekian, (jika lebih), kelebihannya untukmu atau kita berdua," itu boleh.

Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ .

"Mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka." (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah. Dan Al Bukhari menyebut hadits ini dalam komentarnya)

Jual beli dengan Cara Paksa

Jumhur Ahli Fikih mensyaratkan: orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaannya.

Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah, berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩) .

---

1) Yang dimaksud dengan perantara (Simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli (calo, red.)

"... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Q.S.: 4 ayat 29)

Sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Sesungguhnya yang disebut jual beli itu (yang berlangsung) saling ridha."

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

(رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم).

"Diangkat (dimaafkan) dari umatku; kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan padanya." (Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad Daruquthni, At Thabrani, Al Baihaqi dan Al Hakim).

Hadits ini diperselisihkan mengenai ke-"hasan"-annya dan kedhaifannya.

Mengenai jual beli paksa terhadap harta sendiri dengan cara hak, yang demikian itu sah. Seperti seseorang dipaksa menjual rumahnya demi perluasan jalan atau pembangunan mesjid atau pekuburan. Atau seseorang dipaksa menjual barang miliknya untuk membayar hutang, atau memberi nafkah kepada isteri atau kedua orang tua.

Dalam beberapa keadaan seperti ini, jual beli paksa dibenarkan, yakni merampas kerelaan demi mendapatkan keridhaan syara'. Abdurrahman bin Ka'ab berkata: Adalah Mu'az bin Jabal, seorang pemuda yang sangat dermawan. Dia tidak pernah memegang sesuatu pun. Ia masih terus membuka tangannya hingga semua hartanya habis dan hutangnya numpuk. Kemudian ia mendatangi Nabi saw. agar beliau bicara kepada orang-orang yang memberinya hutang. Kalaulah kejadian ini mereka biarkan kepada seseorang, tentulah mereka pun membiarkannya untuk Mu'az demi Rasulullah saw. Rasulullah kemudian menjual harta Mu'az sehingga Mu'az tak memiliki sesuatu pun.

Jual beli Mudhthar (Terpaksa)

Kadang-kadang ada orang yang terpaksa menjual miliknya lantaran berhutang atau untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia menjual miliknya dengan harga di bawah standar harga barang tersebut. Jual beli ini dibenarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah = batal).

Orang yang dalam keadaan seperti ini disyari'atkan dibantu dan diberikan qiradh (hutang) sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menimpanya.

Dalam kaitan ini, terdapat sebuah atsar yang diriwayatkan dari orang yang tak dikenal identitasnya, dan menurut Abu Daud dari seorang Syekh Bani Tamim, beliau berkata: Kami pernah bercakap-cakap dengan Ali bin Abi Thalib, beliau waktu itu berkata:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ.

"Nanti akan datang suatu masa, sebagian orang beruang menggigit apa yang ada di tangannya. Suatu perbuatan yang tak pernah diperintahkan."

Firman Allah:

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ . (البقرة : ٢٣٧) .

"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu."

(Q.S.: 2 ayat 237)

Orang-orang yang terdesak terpaksa melakukan jual beli. Padahal Nabi saw. mencegah jual beli terpaksa, jual beli *gharar* dan memperjualbelikan buah yang belum dipetik.

Jual beli Talji'ah

Jika orang takut orang zalim terhadap hartanya, kemudian dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim, dia melakukan akad jual beli dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik syarat maupun rukunnya, maka jual beli seperti itu tidak sah. Karena kedua pihak yang melakukan akad tak bermaksud melakukan jual beli, mereka tak ubahnya orang yang bersandiwara.

Ada pula yang mengatakan akad tersebut sah, karena memenuhi syarat dan rukunnya.

Ibnu Qudamah berpendapat: "Jual beli *talji'ah* tidak benar." Menurut Abi Hanifah dan Asy Syafi'i; jual beli seperti ini sah, karena memenuhi rukun dan syaratnya tak ada yang merusak, berbeda kalau mereka berittifak di bawah syarat yang *fasid* (rusak) dan akad dilangsungkan tanpa syarat; mereka pun tak bermaksud melakukan jual beli, maka tidak sah, itulah yang disebut orang-orang yang bersandiwara.

Menjualbelikan barang dengan Pengecualian

Seseorang boleh menjual barang, dengan pengecualian sebagiannya yang diketahui jelas. Seperti seseorang yang memperjualbelikan pohon dengan pengecualian sebatangnya atau orang yang menjual beberapa rumah dengan pengecualian sebuah rumah, atau menjual sebidang tanah dengan pengecualian sebagiannya yang jelas diketahuinya.

Menurut riwayat dari Jabir, bahwa Nabi saw. melarang *muhaqalah* (menjual bebijian yang masih pada butirnya dengan bebijian), (menjual buah yang masih di pohon dengan buah) dan jual beli (pengecualian), kecuali jika diketahui jelas.

Jika pengecualian itu untuk barang yang tidak diketahui jelas, maka jual beli menjadi tidak sah, karena mengandung unsur misteri dan unsur penipuan.

Menyempurnakan Takaran dan Timbangan

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, firman-Nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ . (الأنعام : ١٥٢)

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." (Q.S.: 6 ayat 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (الإسراء : ٣٥) .

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya." (Q.S.: 17 ayat 35)

Di samping itu Allah swt. mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ .
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم
مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (المطففين : ١-٦)

"Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." (Q.S.: 83 ayat 1 - 6)

Sunnah Melebihkan Timbangan

Dari Siwaid bin Qais, ia berkata: "Aku dan Mukhrafah Al 'Abadie pernah mengimpor pakaian dari tanah Hajar, kemudian kami bawa ke Makkah. Lantas Rasulullah saw. datang

menghampiri kami sambil berjalan. Kami tawarkan beliau celana, dan beliau membelinya. Dan pada waktu itu, ada seseorang yang sedang menimbang bayaran, Rasulullah kemudian bersabda:

زِنْ وَأَرْجِحْ (أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي).

"Timbanglah dan lebihkan."

(Hadits, diketengahkan oleh At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah. At Tirmidzi mengatakan hadits ini Hasan Shahih)

Memberi kemudahan dan jual beli

Al Bukhari dan At Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

"Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya."

Jual beli Gharar

Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatharah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini:

Imam Nawawi berkata: Pelarangan jual beli dianggap sebagai salah satu *ushul* syari'at yang di bawahnya mencakup banyak permasalahan.

Dalam jual beli dikecualikan dua hal:

1. Barang yang termasuk dalam bilangan yang terjual, dimana sekiranya dipisahkan jual beli menjadi tidak sah, seperti jual beli pondasi bangunan mengikut bangunan dan susu yang ada di mammae mengikut ternak.

2. Barang yang pada kebisaannya disepelekan; adakalanya karena kecil (sepele)-nya atau karena sulit di dalam membedakannya atau menentukannya, seperti masuk ke kamar mandi sewaan, dengan segala perbedaan dalam masa/zaman dan kadar air yang digunakan, dan seperti minum air yang tidak jelas jumlahnya dan baju jubah yang di dalamnya diisi dengan kapas.

Syari'at mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *gharar* ini. Bersama ini sebagai kebiasaan yang dilakukan orang-orang Jahiliyah dalam masalah ini:

1. Larangan menjualbelikan barang dengan cara *hashah*. Orang Jahiliyah dahulu melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan *hashah* (batu kecil). Pada tempat akhir di mana batu jatuh, itu tanah yang dijual. Atau dengan cara jual beli barang yang tidak ditentukan. Mereka melempar *hashah* (batu kecil), barang yang terkena batu itulah barang dijual.
   Karena itulah maka jual beli ini disebut jual beli *hashah* (batu kecil).

2. Larangan Tebakan Selam.

   Orang-orang Jahiliyah, juga melakukan jual beli dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan di laut waktu menyelam itulah yang dijualbelikan. Mereka biasa melakukan akad. Si pembeli menyerahkan harga/bayaran sekalipun tak mendapat apa-apa. Dan terkadang si penjual menyerahkan barang yang ditemukan sekalipun jumlah barang tersebut mencapai beberapa kali lipat dari harga yang ia harus terima.
   Jual beli semacam ini disebut jual beli *Tebakan Selam (dharbatul ghawwash)*.

3. Jual beli Nitaj.

   Yaitu akad untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Di antaranya menjualbelikan susu yang masih berada di mammae (kantong susu)-nya.

4. Jual beli Mulamasah.

Yaitu dengan cara, si penjual dan si pembeli *melamas* (menyentuh) baju salah seorang mereka (saling menyentuh) atau barangnya. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling ridha.

5. Jual beli Munabazah.

Yakni kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tak saling ridha.

6. Jual beli Muhaqalah.

Muhaqalah ialah jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.

7. Jual beli Muzabanah.

Ialah jual beli buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma.

8. Jual beli Mukhadharah.

Ialah jual beli kurma hijau belum nampak mutu kebaikannya (ijon).

9. Jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong.

10. Jual beli susu padat yang masih berada di susu.

11. Jual beli Habalul Habalah (anak unta yang masih di dalam perut).

Di dalam shahih Bukhari, Muslim dikatakan: Dahulu, orang-orang Jahiliyah melakukan jual beli daging potong kepada habalul habalah.
Habalul Habalah ialah, bahwa unta betina mengandung di perutnya kemudian diambil yang keluar.
Rasulullah kemudian mencegah jual beli ini. Jual beli semacam ini dicegah oleh syari'at karena mengandung *gharar*, ketidakjelasan yang diakadkan.

Dilarang membeli Barang Rampasan dan Curian

Orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil jalan yang tidak hak. Membeli barang ini berarti kerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan.

Al Baihaqi meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya."

Menjual Anggur kepada orang yang biasa menjadikannya Khamar dan Senjata dalam keadaan Fitnah

Tidak boleh menjual anggur kepada orang yang akan menjadikan anggur tersebut sebagai khamar dan tidak boleh pula menjual senjata di tengah berlangsungnya fitnah serta tidak boleh menjual senjata kepada orang yang sedang berperang, tidak pula kepada orang yang bermaksud menggunakannya dalam hal-hal yang haram.

Jika telah terjadi akad, maka akad tersebut batil,[1] karena tujuan melangsungkan akad (jual beli) adalah mendapatkan dengan jalan pertukaran barang. Penjual dapat memperoleh manfaat dari pembayaran dan pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang ia beli.

---

1) Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa akad tersebut sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat. Tujuan yang tidak diperbolehkan adalah hal yang terselubung.
Persoalannya terserah kepada Tuhan yang akan mengazabnya.

Dalam jual beli yang dibicarakan di sini, kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat karena justru mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan berarti kerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan yang oleh syari'at dilarang.

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

(المائدة: ٢)

"Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa dan janganlah tolong-menolong untuk kepentingan dosa dan permusuhan." (Q.S.: 5 ayat 2)

Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

"Semoga Allah melaknat khamar dengan peminumnya, penuangnya, penjualnya, yang memperjualbelikannya, pemerasnya, yang menyuruh memerasnya, pembawa dan yang membawakannya."

Dan sabda Rasulullah:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ.

"Siapa yang menyimpan anggur pada musim petik sehingga ia memperjualbelikannya kepada orang yang menjadikannya sebagai khamar, berarti ia benar-benar menjebloskan dirinya ke neraka dengan sadar."

Dari Umar bin Al Hashin, ia berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

"Rasulullah saw. mencegah menjual senjata di tengah berlangsungnya fitnah. (Riwayat Al Baihaqi)

Ibnu Qudamah mengatakan: Menjual anggur peras bagi orang yang yakin bahwa itu akan dijadikan khamar hukumnya haram.

Yang diharamkan, adalah menjual barang yang diketahui tujuan si pembeli yang akan menjadikannya khamar.

Jika alternatif lain ada, seperti si pembeli orang yang tidak ia ketahui identitasnya, atau orang yang membuat khamar dan cuka sekaligus (dalam satu tempat) dan dia tidak mengatakan niatnya untuk menjadikannya sebagai khamar, maka jual beli hukumnya boleh.

Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan alat untuk melakukan pekerjaan haram, seperti menjual senjata kepada orang yang sedang perang atau penjegal jalan atau di tengah-tengah berlangsungnya fitnah. Demikian juga menyewakan rumahnya untuk meminum minuman keras, dan lain-lain.

Menjualbelikan Barang bercampur dengan Barang Haram

Jika jenis barang berbaur antara yang *mubah* dengan haram, dikatakan orang: Akad sah untuk barang mubah dan batal untuk yang terlarang.

Pendapat ini terkuat dari dua *qaul* Syafi'i dan mazhab Maliki. Ada pula yang berpendapat: Akad batal untuk keduaduanya.

Larangan Berbanyak Sumpah

1. Rasulullah mencegah berbanyak sumpah, sabda beliau:

اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

(رواه البخاري وغيره عن ابي هريرة)

"Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya."

(Riwayat Al Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah)

Karena berarti kurang *takzim* (menghargai) kepada Allah dan terkadang dijadikan sarana untuk penipuan.

2. Menurut Imam Muslim:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

"Jauhilah banyak sumpah dalam berjual beli, karena ia akan melariskan dagangan kemudian dilenyapkan keberkahannya."

3. Sabda Rasulullah:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ. (رواه احمد وغيره باسناد صحيح).

"Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang durhaka." Dikatakan: "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Rasulullah menjawab: "Ya. Tetapi mereka bersumpah, maka mereka berdosa. Mereka pun berbicara, maka mereka berdusta."

(Riwayat Ahmad dan lainnya dengan sanad yang sahih)

4. Dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. (متفق عليه)

"Siapa yang bersumpah (guna mendapatkan) harta orang-orang muslim bukan dengan jalan yang hak, ia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya."

Kemudian dia (Ibnu Mas'ud) berkata: Lalu Rasulullah membacakan kepada kami ayat Kitabullah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dalam harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat kebahagiaan (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan mengajak mereka bercakap-cakap, tidak pula melihat mereka pada hari kiamat serta tidak mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."[1)]

(H.R. Bukhari, Muslim)

5. Al Baihaqi meriwayatkan: Bahwa seorang Arab Baduwi mendatangi Nabi saw. dan berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، قُلْتُ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟

---

1) Ali Imran ayat 77.

قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَعْنِي بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.

"Wahai Rasulullah, apa saja yang termasuk kabair (dosa besar)?" Rasulullah menjawab: "Berbuat syirik terhadap Allah." Ia bertanya lagi: "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab: "Sumpah ghamus." Ia bertanya lagi: "Apakah yang dimaksud dengan sumpah ghamus?" Rasulullah menjawab: "Yang menjegal harta orang muslim, yakni dengan sumpah yang ia berdusta."

Dimana *ghamus* (menjebloskan = menjerumuskan), karena akan menjebloskan pelakunya ke dalam api neraka jahannam dan menurut sebagian Ahli Fikih, sumpah ini tidak ada *kafaratnya*, lantaran teramat buruk dan besar dosanya, tidak mungkin ditebus dengan kafarat!

6. Dari Abi Umamah Iyyas bin Tsa'labah Al Haritsi ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. (رواه مسلم)

"Siapa yang menjegal hak seorang muslim dengan melalui sumpahnya, maka Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga." Seseorang bertanya kepada Rasulullah: "Sekalipun hanya sedikit, wahai Rasulullah saw.?" Rasulullah menjawab: "Sekalipun berupa setangkal kayu siwak." **(Riwayat Muslim)**

Jual beli di Mesjid

Abu Hanifah membolehkan berjual beli di mesjid dan memakruhkan membawa barang waktu jual beli untuk menghor-

mati kesucian mesjid. Imam Malik dan Imam Asy Syafi'i juga membolehkannya, tetapi makruh. Sementara Ahmad mengharamkannya, berdalil kepada hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ.

"Jika kamu melihat orang yang berjual beli di mesjid, maka katakanlah: Semoga Allah tidak akan memberikan untung dari perdagangannya."

Jual beli pada waktu Azan Jumat

Jual beli pada waktu shalat wajib berwaktu sempit dan ketika azan Jumat; diharamkan, dan tidak sah menurut Imam Ahmad, berdalil kepada firman Allah yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (الجمعة: ٩).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

(Q.S.: 62 ayat 9)

Pelarangan itu menunjukkan rusaknya/tidak validnya transaksi jual beli, untuk shalat Jumat dan shalat-shalat lain dikiaskan kepadanya.

Boleh menjual dengan Tauliyah, Murabahah dan Wadhi-'ah

Tauliyah, murabahah dan *wadhi'ah* dibolehkan dengan syarat pihak pembeli dan penjual mengetahui harga pembelian barang.

Tauliyah ialah menjual dengan harga modal; tidak lebih dan tidak kurang.

Murabahah: Penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.

Dan Wadhi'ah adalah: Penjualan dengan harga di bawah pembelian.

Jual beli Mushhaf

Para *Fuqaha* sepakat tentang bolehnya membeli mushhaf. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menjualnya.

Ketiga Imam (Asy Syafi'i, Hanafi dan Malik, red.) membolehkan sementara Hanbali mengharamkan.

Imam Ahmad berkata: Saya tahu apakah ada *rukhshah* dalam penjualan mushhaf.

Menjual Rumah-rumah Makkah dan Menyewakannya

Banyak fuqaha yang membolehkannya; di antara mereka Al Auza'i, Ats Tsauri, Malik, Asy Syafi'i dan *qaul* dalam mazhab Hanafi.

Menjual Air

Air sungai, air laut, mata air dan hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorang pun yang berwewenang, lebih utama dari yang lainnya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya. Rasulullah bersabda menurut yang diriwayatkan Abu Daud:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ.

"Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal: Air, tempat penggembalaan dan api."

Iyyas Al Muzanni meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat orang-orang menjual air. Kemudian ia berkata: "Janganlah kalian menjual air, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mencegah memperjualbelikan air."

Adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur di tanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air.

Di dalam sejarah termaktub, bahwa pada waktu Nabi saw., datang di Madinah ada sebuah sumur yang dikenal dengan Sumur Raumah milik orang Yahudi. Si pemilik menjual airnya kepada manusia, dan Nabi mengakui hal ini, baik kepada si penjual maupun si pembeli dalam hal ini kaum muslimin. Keadaan seperti ini berlangsung sampai setelah Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.

Dengan demikian, jual beli air dalam kaitan ini tak ubahnya menjualbelikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama, jika telah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya. Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ
فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

"Hendaknya seseorang kamu mengambil tambang dan mencari kayu, kemudian ia menjualnya, itu lebih baik daripada ia meminta kepada manusia apakah mereka memberinya atau menolaknya."

Jika air hukumnya boleh dijual, maka juga ada alat untuk menakar air buat konsumen seperti pompa penakar air. Menakar dengan alat ini dibenarkan. Jika tidak ada peralatan untuk

menakarnya, maka kembali kepada adat kebiasaan.

Begitulah jika dalam keadaan normal. Adapun jika ada hal-hal mendesak (darurat), pemilik air berkewajiban memberikan air dengan tanpa memungut bayaran.

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ.

"Ada tiga tipe manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat: Orang yang tidak mau memberi kepada Ibnus Sabil kelebihan air yang ada padanya; orang yang bersumpah perihal barang dengan dusta, dan orang yang membai'at imam yang apabila ia diberi sesuatu ia penuhi dan jika tidak diberikan apa-apa ia tidak mau memenuhinya."

Jual beli Wafa

Ialah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji, bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi. Hukum jual beli semacam ini seperti gadai, menurut pendapat yang paling *rajih*.

Jual beli Pesanan barang buatan *(indent)*

Yang dimaksudkan di sini adalah menjual barang yang dibuat (seseorang) sesuai dengan pesanan *(indent)*.

Jual beli jenis ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam.

Para *Aimmah* sependapat: bahwa hal ini dibenarkan syari'at dengan hukumnya ijab dan kabul.

Hukumnya jual beli semacam ini ialah: pemindahan hak milik dalam pembayaran maupun barang yang dijual.

Syarat-syarat sahnya

Menjelaskan jenis pesanan barang yang akan dibuat, macamnya dan kadarnya sehingga tak lagi terdapat *jahalah* dan perselisihan dapat terhindari.

Setelah si pembeli melihat barang, dia boleh memilih; mengambil barang tersebut atau menolaknya (membatalkan akad), baik jika barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau tidak. Demikian menurut Abu Hanifah.

Menurut Abu Yusuf: Jika ia (pembeli) mendapati sesuai dengan pesanan, maka dia tidak boleh *khiar* demi menghindari kerugian si pembuat, karena terkadang tidak ada orang lain yang akan membeli barang tersebut.

JUAL BELI BUAH-BUAHAN DAN HASIL PERTANIAN

Jual beli buah sebelum nampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah. Untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik.

1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. mencegah jual beli buah-buahan sebelum ia nampak mutunya (untuk penjual dan yang dijual).
2. Dan Muslim meriwayatkan daripadanya pula (Ibnu Umar), bahwa Nabi saw. mencegah menjualbelikan kurma sebelum ranum, menjualbelikan bebijian di dalam butirnya sebelum memutih dan bebas penyakit (larangan untuk penjual dan pembeli).
3. Riwayat Al Bukhari dari Anas; bahwa Nabi saw. bersabda:

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ.

"Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?"

Jika buah dijual sebelum nampak mutunya, dan tanaman sebelum tua; dengan syarat dipetik di waktu itu (dilangsungkannya akad, red.), jual beli hukumnya sah, jika memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum *dipetik*. Karena hal seperti ini tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak pula takut terjadi serangan hama yang merusak.

Jika penjual (barang dijual) dengan syarat diketam, kemudian si pembeli membiarkannya sampai tampak mutunya dan dapat dipanen; ada pendapat yang mengatakan: Jual beli menjadi batal. Pendapat lain mengatakan tidak batal (asalkan) kedua belah pihak sepakat dalam soal tambahan.

Menjualnya kepada Pemilik Asal atau kepada Pemilik Tanah

Penjelasan di atas berkaitan jika jual beli berlangsung dengan bukan pemilik asal dan bukan pemilik tanah.

Jika penjualan buah-buahan yang belum nampak tua kepada pemilik asal, jual beli sah, seperti juga kalau buah-buahan dijual sebelum nampak tua berikut pokok (asal)-nya.

Demikian juga halnya dengan jual beli tanaman sebelum nampak baik (kebaikannya) kepada pemilik tanah, karena tibanya masa penyerahan tanah kepada si pembeli secara tuntas.

Dengan cara apa mengetahui baiknya Buah-buahan dan Tanaman?

Cara baiknya kurma, dengan kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Hadits dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa Nabi saw. mencegah menjual buah sebelum masak.

Seseorang menanyakan Anas: *"Apakah tanda-tanda masaknya?"* Anas menjawab: *"Kemerah-merahan dan kekuning-kuningan."*

Anggur diketahui baiknya dengan nampaknya air manis, kelembutan dan kekuning-kuningan.[1] Dan buah-buahan lain dengan enaknya rasa dan nampaknya keranuman.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi saw. melarang menjualbelikan buah-buahan sebelum masak.

Biji-bijian dan tanaman (sayur mayur) diketahui kebolehannya melalui kemasakannya.[2]

Jual beli Buah-buahan yang keluar secara Bertahap

Jika nampak kebaikan sebagian buah-buahan atau tanaman, boleh menjualnya semua sekaligus; baik yang telah kelihatan baiknya, maupun yang belum, jika masih termasuk satu akad.

Dan boleh juga menjualbelikannya jika akad lebih dari sekali, dimana penjualan selanjutnya sesudah kelihatan kebaikannya yang juga terdapat pada pohon akad pertama.

Keadaan seperti ini terjadi jika pangkal pohon berbuah lebih dari sekali seperti pisang untuk buah-buahan dan paria untuk sayur mayur, serta bunga mawar untuk bunga-bungaan dan lain-lain yang mengeluarkan hasil lebih dari sekali.

Demikian menurut Ahli-ahli fikih mazhab Maliki, sebagian Ahli fikih mazhab Hanafi dan Hanbali. Mereka berdalil kepada:

1. Bahwa di dalam syari'at dibolehkan menjualbelikan kurma apabila sudah nampak kebaikannya sebagiannya, sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan. Demikian pula apa yang di sini boleh akad untuk barang yang sudah ada, yang belum keluar mengikuti yang sudah.[3]

---

1) Hadits yang mengatakan; larangan menjualbelikan anggur sebelum menghitam, itu untuk anggur berwarna hitam.

2) Menurut mazhaf Hanafi: Bahwa yang dimaksud kemasakannya adalah bahwa ia bebas hama dan kerusakan, artinya patokannya keluar buah.

3) Hal ini jika ia membeli semua buah. Adapun jika sebagian maka untuk setiap pohon ada ketentuannya sendiri.

2. Tidak bolehnya penjualan barang ini mengakibatkan timbulnya dua hal yang terlarang; yaitu:
   a. Terjadinya perselisihan/pertikaian/pertentangan.
   b. Tidak produktifnya harta kekayaan.

Adapun yang dimaksud dengan terjadinya perselisihan, karena akad seringkali terjadi di kebun yang luas dimana si pembeli tidak mungkin mengambil hasil pertama kecuali setelah beberapa saat sesudah munculnya buah kedua, dan lagi pula tidak mungkin dapat membedakannya dengan yang pertama. Di sini ada kemungkinan terjadi pertengkaran antara kedua pihak yang berakad, dan satu pihak dapat berarti memakan harta pihak lain.

Bahaya kedua. Sedikit sekali terjadi ada orang yang mau membeli buah (dalam satu musim panen) buah yang ranum setahap-setahap, hal ini dapat mengakibatkan kerugian/menyia-nyiakan kekayaan.

Jika persoalannya demikian, maka jual beli ini dapat dibenarkan (tidak menjual secara bertahap dalam satu kali musim panen, red.). Pendapat yang tidak membolehkan akan mengakibatkan jual beli mengalami cacat hukum dan kesulitan, padahal keduanya dilarang, berpegang kepada ayat Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . (الحج : ٧٨)

"Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam masalah agama; kesempitan." (Q.S.: 22 ayat 78)

Ibnu Abidin mengangkat kuat pendapat ini dan majalah *Al Ahkaamusy Syariyah* mengambil pendapat ini pula.

Jual beli Gandum di Tangkainya

Dibolehkan menjualbelikan gandum di tangkainya, *baqila* (sejenis kacang-kacangan) di dalam kulitnya demikian juga beras, *juz* (semacam kelapa) dan *luz* (kacang sejenis buncis) dan *simsim* yang masih berkulit.

Nabi saw. melarang jual beli hasil pertanian yang masih ada di tangkai sebelum ia memutih (tua) dan bebas penyakit karena demikianlah tuntutan kebutuhan, sehingga jual beli terbebaskan dari *gharar*. Demikian menurut mazhab Hanafi dan Maliki.

Melepaskan Jawaih

Kata *Jawaih* adalah bentuk jamak dari kata *jaihah* yang berarti kerusakan yang menimpa tanaman, atau buah, kerusakan mana bukan akibat perbuatan manusia seperti puso, kedinginan dan kekeringan.

Dalam masalah *Jawaih* ada ketentuan hukumnya tersendiri.

Jika buah-buahan diperjualbelikan sesudah kelihatan baiknya, kemudian penjual menyerahkannya kepada pembeli dengan jalan *takhliah* dan kemudian rusak terkena *jawaih* sebelum tiba masa petik, maka kerusakan menjadi tanggung jawab penjual bukan si pembeli. Pembeli tidak berkewajiban menyerahkan penyerahannya, berdalil kepada sabda Rasulullah yang memerintahkan melepas *jawaih*. (Riwayat Muslim dari Jabir)

Menurut suatu lafaz lain, Rasulullah saw. bersabda:

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

"Jika kamu telah menjual buah-buahan kepada saudaramu kemudian buah tersebut terserang jaihah (jawaih), maka tidak halal bagimu mengambil bayarannya sedikit pun. Bagaimana kamu dapat mengambil harta saudaramu tanpa hak."

Ketentuan ini berlaku jika penjual tidak menjual berikut asalnya (pohonnya) atau tidak menjual kepada pemilik asalnya

atau pembeli menangguhkan pengambilan dari kebiasaannya, untuk dalam keadaan seperti ini pembelilah yang menanggung resikonya.

Jika kerusakan bukan disebabkan adanya *jawaih* tetapi perbuatan manusia, maka pembeli boleh melakukan *khiar* antara *fasakh* (batal) dimana penjual mengembalikan bayaran dan menerima dengan tuntutan kerusakan dihitung dengan harga. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hanbali, Abu Ubaid dan sejumlah tokoh hadits serta ditarjihnya oleh Ibnu Al Qayyim.

Di dalam kitab *Tahzibu Sunani Abu Daud* dikatakan: "Jumhur Ulama berpendapat; bahwa perintah melepaskan/ membatalkan jawaih adalah perintah untuk sunnah dan disenangi melalui perbuatan baik dan ihsan bukan karena wajib atau suatu kemestian."

Imam Malik berkata: (Kerusakan yang lebih) dari sepertiga dilepaskan/dibatalkan, sedang yang kurang dari itu, tidak.

Para sahabatnya (sahabat Malik) berkata: Ini berarti, bahwa *jawaih* yang di bawah sepertiga (1/3), ia menjadi milik si pembeli dan jika lebih dari sepertiga, barang menjadi milik si penjual (penjual yang menanggung resiko, red.)

Mereka yang mengatakan sunnah bukan wajib; menafsirkan hadits di atas dengan: bahwa sahnya, itu perintah sesudah barang menjadi milik pembeli, jika ia ingin menjual atau menghibahkannya, niscaya sah.

Rasulullah mencegah pengambilan untung dari barang yang belum ia kuasai. Jika penjualan barang dinyatakan sah berarti jelas barang sudah dikuasainya.

Dan Rasulullah mencegah menjualbelikan buah-buahan sebelum kelihatan kebaikannya. Jika buah tersebut terkena *jawaih* sesudah kelihatan kebaikannya — masih menjadi milik calon penjual, — tentu pelarangan ini tidak berarti.

Syarat-syarat dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli ada dua macam:

1. Shahih Lazim.
2. Yang Membatalkan Akad.

Yang dimaksud dengan *Shahih Lazim* ialah jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad. Syarat ini terbagi menjadi tiga kategori:

1.1 Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran.

1.2 Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kriteria tertentu mengenai barang yang diperjualbelikan, misalnya *binatang ternak yang bersusu* atau disyaratkan *binatang yang bersusu itu harus yang buruan*. Jika syarat terpenuhi, jual beli mesti dilaksanakan.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi si pembeli berhak memutuskan/membatalkan akad dengan alasan *tak terpenuhinya* syarat. Rasulullah bersabda:

"(Jual beli) orang-orang Islam berlangsung harus (mengindahkan) syarat yang mereka (sepakati)."

Dan si pembeli berhak pula mengurangi harga barang sesuai dengan tak terpenuhinya syarat.

1.3 Syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli. Seperti; jika terjadi jual beli rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatinya selama satu atau dua bulan. Begitu juga jika terjadi jual beli binatang ternak dengan syarat dibawa ke tempat tertentu.

Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim; bahwa Jabir menjual kepada Nabi seekor unta dan disyaratkan unta tersebut dibawa ke Madinah.

Begitu juga dibolehkan pembeli mensyaratkan kepada penjual boleh mendapatkan manfaat tertentu seperti membawa barang yang ia jual ke tempat tertentu atau memecahnya atau menjahitkannya atau memperincinya.

Muhammad bin Maslamah pernah membeli seikat kayu dari orang Nabthi dengan persyaratan penjual membawanya (ke tempat tertentu, red.) Berita ini demikian populer, tetapi ia tak pernah dibantah.

Ini menurut pendapat Ahmad, Al Auza'i Abu Tsur, Ishaq dan Ibnu Al Munzir.

Adapun Asy Syafi'i dan penganut-penganutnya Hanafi tidak membenarkan jual beli seperti ini, karena Nabi saw. melarang jual beli dengan syarat.

Tetapi (menurut penulis, red.) alasan pelarangan ini tidak akurat, yang dilarang beliau adalah jual beli yang mempunyai dua syarat.

Bagian kedua adalah syarat *fasid*. Untuk ini ada beberapa kategori:

2.1 Yang membatalkan akad sejak dasarnya.
Seperti, bahwa salah satu pihak mensyaratkan akad lain. Misalnya penjual berkata: "Aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini ... atau kauqiradhkan kepadaku."

Berdalil kepada sabda Rasulullah saw.:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. (رواه الترمذي وصححه)

"Tidak dihalalkan salaf (hutang) dan penjualan dan tidak pula ada dua syarat dalam satu jual beli."

(Riwayat At Tirmizi dan menshahihkannya)

Imam Ahmad berkata: Demikian juga yang mengandung makna tersebut seperti ia berkata: Aku jual kepadamu dengan syarat kaukawini anak wanitaku. Semua ini tidak sah menurut *qaul* Abu Hanafi, Asy Syafi'i dan Jumhur Ahli Fikih.

Sedangkan Imam Malik membolehkannya dan ia menganggap *iwadh* (ganti) pada syarat tersebut sebagai *fasid*. Dalam hubungan ini ia berkata: Aku tidak peduli (melihat) kepada bunyi kalimat yang *fasid* jika jual beli itu diketahui jelas dan halal.

2.2 Yang mensahkan jual beli dan membatalkan syarat, yaitu syarat yang menafikan tuntutan. akad.

Seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya.

Berpegang kepada sabda Rasulullah saw.:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. (متفق عليه)

"Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah batil sekalipun itu memuat seratus syarat."

(Hadits Muttafaqun Alaih = Riwayat Bukhari, Muslim)

Demikian pendapat Ahmad, Al Hasan, Asy Syafi'i, An Nakha'i, Ibnu Abi Laila dan Abu Tsur.

Abu Hanifah dan Asy Syafi'i mengatakannya sebagai: Jual beli Fasid.

2.3 Yang tidak memberlakukan (memvalidkan) jual beli. Seperti perkataan penjual: Aku jual kepadamu jika di Polan rela atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian (jika kau mendatangiku di tempat anu).

Demikian pula halnya jual beli yang diikat dengan syarat untuk masa depan.

Jual beli dengan Panjar

Tanda jual beli panjar, bahwa pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian pembayarannya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pem-

bayaran, dan jika tidak, panjar diambil si penjual dengan dasar sebagai dasar penghibahan untuknya dari si pembeli.

Jumhur Ahli Fikih berpendapat; Jual beli seperti ini tidak sah, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw., mencegah jual beli panjar.

Imam Ahmad menganggap hadits ini lemah sehingga ia membolehkan jual beli seperti ini, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits, bahwa dia membelikan untuk Umar sebuah rumah guna dijadikan penjara. Dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham. Jika Umar rela jual beli dilaksanakan. Dan jika tidak, Shafwan mendapatkan 400 (empat ratus) dirham (yang menjadi panjarnya, red.)

Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyab berpendapat: Tidak apa-apa jika ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya dan mengembalikan sebagian panjar.

Ibnu Umar membolehkan.

Jual beli dengan syarat Bebas Cacat

Orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui, maka si penjual tidak lepas tanggung jawab.

Kapan-kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjualbelikan, ia berhak memilih, karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsung jual beli, kecuali jika sebelumnya sudah diketahui, jual beli dinyatakan sah.

Atau jika cacat disebutkan, atau si pembeli mengatakan bebas (cacat) sesudah akad berlangsung, maka penjual lepas tanggung jawab.

Bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat padanya dan ia berkeinginan mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerima. Akhirnya mereka mengangkat persoalan kepada Utsman. Selanjutnya Utsman mengata-

kan kepada Ibnu Umar: "Kamu menyatakan bahwa tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak." Kemudian budak tersebut dikembalikannya kepadanya dan Ibnu Umar menjualnya seharga 1000 (seribu) dirham. Demikian menurut penuturan Imam Ahmad dan lain-lainnya.

Ibnu Al Qayyim berkata: Ini suatu kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Dan persetujuan dari Utsman dan Zaid bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela/cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya.

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Jika pembeli dan penjual berbeda pendapat dalam soal harga dan antara keduanya tidak ada kejelasan, maka yang dipegang adalah ucapan penjual yang disertai sumpah. Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah bahwa ia tidak membeli barang dengan harga sekian (seperti kata penjual, red.) dan dia membelinya dengan harga yang lebih kecil (dari yang dikatakan penjual, red.)

Jika (pembeli) telah bersumpah, bahwa ia bebas dari itu, barang dikembalikan kepada penjual baik dalam keadaan seperti sedia kala atau dalam keadaan rusak.

Dasarnya adalah riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Qais bin Al Asy'ats dari bapaknya dari kakeknya, berkata: Asy'ats membeli seorang budak dari Khumus milik Abdullah seharga 20.000 (dua puluh ribu). Abdullah kemudian mengutus seseorang kepada Asy'ats untuk mengambil bayaran. Asy'ats berkata: "Sungguh aku menerimanya dengan harga 10.000 (sepuluh ribu)." Abdullah berkata: "Pilihlah orang yang menjadi saksi kita berdua." Asy'ats menjawab: "Kaumenjadi saksi kita." Abdullah berkata lagi: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ .

"Jika dua pihak yang melakukan jual beli berselisih dan antara keduanya tidak ada kejelasan/penyelesaian, maka ketentuan berada di tangan pemilik barang (penjual, red.) atau mereka membatalkan akad."

Para ulama menerima hadits ini.

Asy Syafi'i mengatakan: Bahwa penjual dan pembeli sebagaimana mereka bersumpah jika mereka berbeda mengenai harga, maka mereka pun wajib bersumpah jika terdapat perselisihan waktu atau pemilihan syarat atau dalam masalah gadaian atau jaminan.

Hukum Jual beli Fasid

Yang dimaksud dengan jual beli valid adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at dengan jalan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal.

Jika berbeda dengan perintah syari'at, maka jual beli dinyatakan tidak valid bahkan *fasid* dan *batil.*

Dengan begitu, yang dimaksud dengan jual beli fasid ialah: jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid. Tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (sesuatu barang).

Al Qurtubi mengatakan: "Semua yang jelas haram, maka harus difasakh. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sediakala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk yang dihitung harga kerusakannya, seperti *'iqar* (barang tak bergerak), *'urudh* (barang dagangan) dan binatang. Dan *mutsul* (barang yang serupa kadarnya) jika ada, baik itu berbentuk timbangan atau takaran (yang ditakar dan ditimbang) untuk jenis pangan dan 'urudh."

Keuntungan dari Penjual Barang secara Fasid

Para penganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwa penjualan barang secara fasid yang apabila sudah diterima pembayarannya oleh si penjual, kemudian ia digunakan dan mendapatkan keuntungan, ia berkewajiban *memfasakh* jual beli dan pengembalian uang bayaran kepada si pembeli dan ia wajib menyedekahkan keuntungan tersebut karena diperoleh dengan jalan terlarang dan tidak dibenarkan oleh nash Al Qur'an.

Kerusakan pada barang sebelum Serah Terima

1. Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh), karena ialah yang menjadi penyebab kerusakan.
2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan; antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
4. Jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh, red.) dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan pemotongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tak rusak, red.) dengan membayar kesemuanya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh, red.) dengan pe-

ngurangan pembayaran.

Kerusakan barang sesudah Serah Terima

Barang yang rusak setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika ada alternatif pilihan dari pihaknya, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar; penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Larangannya

Ashabus Sunan dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:

يَا رَسُوْلَ اللهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

"Wahai Rasulullah saw., harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah lalu menjawab: "Allah-lah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta."

Para ulama mengambil istinbath dari hadits ini; haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas meng-

gunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini.

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.

Imam Asy Syaukani berkata : "Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.

Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan dengan firman Allah:

إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. (النساء : ٢٩).

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu." (Q.S.: 4 ayat 29)

Kemudian penentuan harga dapat membawa kepada menghilangnya barang dari pasaran, ini berarti membawa kenaikan harga, dan kenaikan harga berbahaya untuk orang-orang fakir dimana mereka tidak mampu membeli barang, sementara itu akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan mereka membeli barang dari pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal sekalipun. Dalam keadaan seperti ini kedua belah pihak terjerembab ke dalam kesempitan dan kesulitan, sama sekali tak mencapai kemaslahatan.

Memurahkan harga jika diperlukan

Jika para pedagang bertindak zalim dan melanggar hukum dengan keji sehingga membahayakan pasar, hakim berkewajiban turut campur dan menentukan harga. Hal ini dimaksud-

kan; memelihara kemaslahatan umum dan mencegah adanya monopoli dan terjadinya kezaliman yang diperbuat oleh para pedagang.

Karena itu Imam Malik berpendapat; pembatasan harga dibolehkan pada saat-saat harga barang memuncak. Demikian pula menurut pendapat Imam Asy Syafi'i.

Beberapa tokoh Zaidiyah pun membolehkan pembatasan harga untuk beberapa jenis barang. Mereka adalah: Saib bin Al Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'ad Al Anshari. Mereka ini semuanya membolehkan adanya penentuan harga jika kemaslahatan jamaah menuntut adanya hal tersebut.

Pengarang kitab *Al Hidayah* berkata: "Tidaklah layak bagi penguasa menentukan harga kepada manusia. Jika para pemilik barang pangan, menentukan dan berkuasa dalam memasang harga secara keji, kemudian (pemerintah) penguasa tidak mampu mengatasi hak kaum muslimin kecuali dengan membatasi harga, maka pada saat itu dapat dibenarkan, dengan terlebih dahulu bermusyawarah kepada para ahli dan orang yang berpandangan jauh."

Penimbunan

Penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat[1] dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.

---

1) Sebagian ulama memperkecil bahan yang dapat dinyatakan tertimbun: Asy Syafi'i berpendapat; yang dimaksud menimbun hanya pada barang pangan karena itu makanan manusia. Demikian juga Ahmad.
Ada pula yang memperluas: Penimbunan dalam segala bentuk barang hukumnya haram karena berbahaya dimana harga menjadi tidak stabil. Pendapat lain mengatakan: Jika orang menimbun hasil pertaniannya atau barang buatan tangannya sendiri; tak mengapa.

Hukumnya

Penimbunan dilarang dan dicegah oleh syari'at karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusahkan manusia.

1. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmidzi dan Muslim dari Mu'ammar, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ.

"Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah."

2. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Al Bazzaz, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ.

"Siapa orang yang menimbun barang pangan selama 40 hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah lepas daripadanya."

3. Raziim dalam *Al Jami*'nya menyebut, bahwa Nabi saw. bersabda:

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ وَإِنْ سَمِعَ بِغَلَاءٍ فَرِحَ.

"Sejelek-jelek hamba adalah si Penimbun. Jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika barang menjadi mahal ia bergembira."

4. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda:

اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

"Orang-orang jalib itu diberi rezeki dan penimbun dilaknat."

Al Jalib ialah orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan.

5. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At Thabrani dari Ma'qal bin Yassar, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang ikut campur dalam urusan harga kaum muslimin, dengan tujuan memenangkan atas mereka, adalah haknya Allah swt., mendudukkannya di golakan api pada hari kiamat."

Kapan Penimbunan diharamkan?

Para Ahli Fikih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang (diharamkan) adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (satu tahun). Seperti yang dilakukan Rasulullah saw.

2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut

kepadanya.

3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

AL KHIAR

Ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan. *Khiar* bermacam-macam.
Kita sebutkan di bawah ini:

Khiar Majelis

Jika ijab kabul sudah dicapai dari pihak penjual dan pembeli, dan akad telah berlangsung, maka kedua belah pihak masih boleh meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di tempat akad dan selama mereka tidak berjanji tidak ada *khiar*.

Kadang-kadang terjadi, salah satu pihak yang berakad bergegas-gegas (tergesa-gesa) dalam ijab atau kabul. Setelah itu nampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu syari'at mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin lenyap bersama keterburu-buruannya.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah bersabda:

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mere-

ka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka."

Artinya bagi tiap-tiap pihak dari kedua pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian *berpisah* dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah.

Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama, maka pengertian *berpisah* belum ada.

Pendapat yang dianggap *rajih*, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku pernah menjual kekayaanku yang ada di Wadi (lembah) dengan Amirulmukminin Utsman yang hartanya ada di Khaibar. Setelah kami melangsungkan jual beli, aku keluar mundur ke belakang dari rumahnya, aku takut kalau-kalau ia mengembalikan jual beli. Adalah menurut sunnah, bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli boleh *khiar* sebelum berpisah.

Seperti inilah yang dianut oleh Jumhur sahabat dan tabi'in. Dari kalangan Ulama, Asy Syafi'i dan Ahmad paham ini; mereka mengatakan:

Sesungguhnya *khiar majelis* itu beralasan baik dalam jual beli, *shulh* (perjanjian damai), *hiwalah* (tukar-menukar) maupun *ijarah* (sewa-menyewakan), dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam urusan harta.

Adapun akad lazim yang bukan bermotifkan ganti seperti akad perkawinan dan perceraian, untuk jenis ini khiar majelis tidak berlaku. Demikian pula halnya dengan akad-akad yang bukan lazim seperti *mudharabah* (akad berserikat untuk mendapatkan keuntungan), satu pihak mengeluarkan modal harta dan lainnya (kerja, red.), *shirkah* dan *wakalah*.

Kapan ia batal?

Dan *khiar syarat* batal dengan batalnya keduanya sesudah akad, jika *khiar* salah satu keduanya batal yang lainnya berjalan terus, dan menjadi terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.

Khiar Syarat

Ialah bahwa salah satu dari dua pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh *berkhiar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih.[1] Jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak, dibatalkan. Persyaratan ini, boleh dari kedua belah pihak, dan boleh pula salah satunya.

Adapun dasar pensyaratannya, adalah:

1. Hadits Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw. bersabda:

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

"Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiar."

Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu dari kedua belah pihak, atau kedua-duanya adanya syarat khiar dalam masa tertentu.

2. Daripadanya pula (Ibnu Umar), bahwa Nabi bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى

---

1) Ini menurut mazhab Ahmad bin Hanbal.
Abu Hanifah dan Asy Syafi'i berpendapat: bahwa masa khiar tidak lebih dari tiga hari.
Menurut Malik: penentuan masa sesuai dengan kebutuhan.

ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . رواه الثلاثة .

"Jika dua orang melakukan jual beli, maka keduanya boleh melakukan khiar sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama. Atau salah seorang karena khiar, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu. Dengan demikian jual beli menjadi wajib."

(Riwayat Ats Tsalatsah)

Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak *difasakh*-kan, wajib dilangsungkan jual beli.

Khiar batal dengan ucapan dan batal pula dengan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan; mewakafkan, menghibahkan atau dengan jalan membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan ke*ridhaan*nya. Dan jika khiar telah menjadi miliknya, berarti sikapnya telah melaksanakan (jual beli).

Khiar untuk Barang Cacat

Diharamkan menyembunyikan cacat waktu Jual Beli

Manusia diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli.

1. Dari 'Uqbah bin Amir, ia bekata:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ .

"Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan."

(Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Daruquthni, Al Hakim dan Ath Thabrani)

2. Al'Adda bin Khalid berkata:

كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هٰذَا مَا اشْتَرَاهُ الْعَدَّاءُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ.

Nabi Muhammad saw. pernah menulis surat kepadaku: "Ini barang yang dibeli oleh Al 'Adda bin Khalid dari Muhammad Rasulullah, ia membeli daripadanya seorang budak pria atau wanita yang tidak sakit dan tidak buruk dan rusak serta tidak pula kotor. Jual beli seorang muslim dari seorang muslim."

3. Dan Rasulullah bersabda:

"Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."

Hukum Jual beli barang yang Cacat

Manakala akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada khiar (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut.

Adapun jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan khiar antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi (pengurangan) sesuai dengan adanya cacat, kecuali jika ia rela menerima hal seperti itu, atau ada tanda-tanda yang menjelaskan kerelaan seperti menawarkan barang yang baru ia

beli untuk dijual (lagi) atau menggunakannya atau menguasainya.

Ibnu Al Munzir mengatakan: Sesungguhnya Al Hasan, Syarihan, Abdullah bin Al Hasan, Abu Laila dan Ats Tsauri serta orang-orang yang pandai mengatakan:

Apabila seseorang membeli sesuatu barang, kemudian ia menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah ia tahu bahwa ada keaibannya, maka khiarnya gugur/batal.
Inilah pendapat Asy Syafi'i.

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Jika penjual dan pembeli berselisih tentang; di tangan siapa terjadinya cacat, dan masing-masing beralternatif, tetapi tidak ada kejelasan dari salah satu keduanya. Dalam hal ini yang dipegang ucapan penjual dengan sumpah seperti yang telah dilakukan Utsman. Ada pula yang mengatakan: Yang dipegang ucapan pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengembalikannya kepada penjual.

Pembelian Telur Rusak

Orang yang membeli telur ayam, setelah dipecahkan ia dapati rusak, ia berhak mengembalikannya dan meminta semua pembayaran kepada si penjual, jika ia menghendaki. Karena dalam keadaan semacam ini akad dinyatakan fasid karena tidak dapat diungkapkannya barang. Dan dia tidak wajib mengembalikannya barang tersebut kepada si penjual lantaran tidak adanya faedah.

Kharraj dengan Jaminan

Jika akad menjadi *fasakh* dan pada mulanya barang yang dijualbelikan masih berfaedah, pada saat berada di tangan pembeli, dan faedah ini menjadi haknya. Dari 'Aisyah ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ . (رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى)

"Kharraj dengan jaminan."

(Riwayat Ahmad, Ashhabus Sunan dan disahkan oleh At Tirmidzi)

Artinya, bahwa manfaat yang diperoleh dari barang yang diperjualbelikan adalah menjadi milik/hak pembeli lantaran ialah yang menjamin tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada waktu berada di tangannya.

Seperti jika seseorang membeli binatang kemudian dipekerjakan selama beberapa hari, setelah itu kelihatan ada cacat yang sudah ada sebelum jual beli — atas pandangan para ahli —, maka ia (pembeli) berhak mem*fasakh* dan haknya pula menggunakan (selama berada di tangannya, red.) tanpa mengembalikan kepada si penjual sedikitpun.

Dalam sebagian riwayat dikatakan: Bahwa seseorang membeli seorang budak, kemudian ia pekerjakan. Selanjutnya ia dapati ada cacat. Maka ia kembalikan lantaran cacat itu. Si penjual kemudian berkata: "Budakku dipekerjakan." Nabi bersabda:

اَلْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ. (رواه أبو داود وقال: فيه هذا إسناد ليس بذلك)

"(Hak) mempekerjakan berada di tangan orang yang menjamin/bertanggung jawab." (Riwayat Abu Daud dan ia berkata: Isnad hadits ini ada pula isnad lainnya yang bukan ini)

Khiar barang tipuan dalam jual beli

Jika penjual menipu pembeli agar harganya meningkat, maka diharamkan atasnya berbuat demikian.

Pembeli berhak *mengkhiar* mengembalikan dalam jangka tiga hari. Dan dikatakan; khiarnya harus secepat mungkin.

Adapun pengharamannya, lantaran adanya penipuan, Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa yang meripu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."

Adapun bolehnya *khiar pengambilan*, berdalil kepada sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (رواه البخاري ومسلم)

"Janganlah kaubiarkan kambing dan unta mengandung susu di mammaenya. Siapa yang menjualnya dia berhak mendapatkan dua pilihan mana yang baik, sesudah ia mengambil susunya. Jika ia menghendaki ia boleh mengambil dan jika tidak, ia mengembalikannya berikut 1 sha' kurma." (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abdul Barr berkata: "Hadits ini merupakan dasar pelarangan menipu, dasar bahwa *tadlis* (penipuan) merusak sandi/pokok jual beli, dasar masa khiar tiga hari, dan dasar pengharaman *tashrih* (membiarkan susu di mammae) serta membolehkan khiar pada *tashrih*.

Tadlis yang dilakukan oleh pihak penjual yang tidak disengaja tidak menjadi haram. Tetapi si pembeli berhak *mengkhiar* guna menghindari bahaya.

Khiar dalam Jual Beli Ghubun (Curang)

Kecurangan penjual kadang-kadang berbentuk seperti penjual menjual barang yang berharga lima dengan tiga. Dan kecurangan dari pihak pembeli membeli barang yang bernilai tiga dengan harga lima.

Jika orang telah menjual atau membeli, dan terjadi kecurangan, dia boleh rujuk dan membatalkan akad dengan syarat; ia tidak mengetahui harga barang dan tidak pandai menawar. Dalam keadaan seperti ini, juga dikategorikan *khida'* (penipuan). Suatu perbuatan yang harus dihindari oleh seorang mus-

lim. Jika hal ini terjadi ia boleh melakukan *khiar*; melangsungkan akad atau membatalkannya.

Bolehkah khiar lantaran sekedar adanya ghubun?

Para ulama mengaitkan dengan ghubun yang buruk. Sementara sebagian lain mengaitkannya jika mencapai sepertiga nilai harga. Lainnya lagi (boleh khiar) dengan adanya ghubun apa saja.

Pengaitan ini mereka pandang perlu, karena terkadang jual beli hampir tidak dapat dikatakan selamat dengan hanya menentukan ghubun mutlak. Sebab jika ghubun itu sedikit mungkin orang yang bersangkutan memaafkannya. Yang utamanya — dari beberapa pendapat — bahwa ghubun ditentukan penilaiannya oleh adat kebiasaan. Apa saja yang dipandang oleh adat kebiasaan sebagai ghubun (kecurangan), maka ditetapkan adanya khiar demikian pula sebaliknya.

Inilah menurut mazhab Ahmad dan Malik. Keduanya berargumentasi kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata:

Seorang yang bernama Hiban bin Munqis menyebutkan kepada Nabi saw., bahwa dia ditipu dalam jual beli. Rasul bersabda padanya:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. زَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَعَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ: ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ.

"Jika kamu melakukan jual beli, maka katakan: Tidak ada tipuan." Ibnu Ishak dalam riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul 'Ala menambahkan: "Kemudian engkau boleh melakukan khiar pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu senang, ambillah, jika tidak, kembalikanlah."

Orang tersebut tinggal beberapa lama sampai akhirnya bertemu Utsman dimana umurnya pada waktu itu 130 (seratus tiga puluh) tahun. Pada masa Utsman banyak orang yang apabila membeli sesuatu dikatakan kepadanya: Sesungguhnya engkau telah dicurangi. Dia kemudian kembali dan seseorang sahabat menyaksikan bahwa Nabi saw. telah menjadikannya selama tiga hari. Untuk kemudian uangnya dikembalikan.

Jumhur Ulama berpendapat: Bahwa tak ada *khiar* untuk *ghubun*, melihat umumnya dalil jual beli dan dilaksanakannya jual beli tanpa mengenal pemisahan antara yang *ghubun* dan tidak.

Tentang hadits yang disebutkan di atas, mereka menjawab: Bahwa orang tadi akalnya lemah, sekalipun kelemahannya ini tidak berarti ia keluar dari batas tamyiz (dapat membedakan), sehingga tindakannya seperti tindakan anak kecil yang sudah dapat membedakan dan sudah diizinkan/diperbolehkan berdagang. Dengan demikian ia boleh *khiar* jika terjadi *ghubun*. Alasan lain: Rasulullah menyebutkannya dengan ucapan beliau: "(Tidak ada penipuan)," ini berarti tidak ada penipuan; jual belinya disyaratkan tidak menipu. Sehingga hal ini termasuk dalam kategori *khiar bersyarat*.

Mencegat Kafilah Pedagang di Jalan

Salah satu bentuk ghubun adalah mencegat kafilah dagang di jalan. Yaitu dagangan yang sedang menuju kampung dicegat sebelum mereka memasuki kampung/negeri, dan sebelum mereka mengetahui harga barang. Si pencegat membeli barang dari mereka dengan harga yang lebih murah dari harga di kampung. Jika mereka mengetahui, mereka berhak khiar guna menghindari bahaya.

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. melarang mencegat kafilah pedagang di jalan dan beliau bersabda:

لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى

السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ .

"Janganlah kamu mencegat kafilah yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, jika (kafilah) tersebut tiba di pasar, ia boleh berkhiar."

Tanajusy

Tanajusy juga termasuk dalam kategori ghubun. Yaitu menambah harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya pura-pura mau membeli barang saja, bukan sungguhan, ia hanya ingin menipu pembeli yang sedang menawar agar membeli dengan harga yang ditambah ini.

Di dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah melarang *tanajusy* (berbisik). Perbuatan ini haram, menurut *ittifaq* ulama.

Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Fathul Basri*, menulis: "Mereka berbeda pendapat dalam hal jual beli yang *tanajusy*. Ibnu Al Munzir menurunkan pendapat dari golongan ahli hadits tentang *fasadnya* jual beli seperti ini, seperti yang dikatakan oleh penganut mazhab Az Zahiri dan suatu riwayat dari Malik.

Jual beli ini juga populer di dalam mazhab Hanbali apabila berlangsung dengan kesepakatan si pemilik atau perbuatannya sendiri.

Sementara itu yang populer di kalangan penganut mazhab Maliki; bahwa dalam keadaan seperti ini dibenarkan khiar seperti yang juga dikatakan oleh suatu pendapat dalam mazhab Asy Syafi'i; yaitu dengan mengiaskan kepada binatang ternak yang dibiarkan susunya di mammae.

Menurut mereka, pendapat yang paling shahih adalah menyatakan sahnya jual beli, tetapi berdosa. Demikian menurut qaul mazhab Hanafi.

Iqalah (Menarik diri)

Yang dimaksud adalah orang yang membeli sesuatu, kemudian ia baru mendapati bahwa ia tak membutuhkan barang tersebut, atau menjual sesuatu kemudian nampak padanya bahwa ia membutuhkan barang tersebut.

Untuk kedua ini, ia boleh meminta *iqalah* (menarik diri) dan *memfasakh* akad.

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

. مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ .

"Siapa yang meluangkan iqalah kepada seorang muslim, Allah akan menghilangkan penderitaannya."

Iqalah termasuk *fasakh* bukan jual beli.

Iqalah dibolehkan sebelum serah terima jual beli. Tak ada padanya *khiar majelis* dan *khiar syarat* serta tidak ada pula *syuf-'ah* (pemilikan barang secara paksa), karena *iqalah* bukan termasuk jual beli.

Jika akad menjadi fasakh, kedua belah pihak yang berakad kembali seperti sedia kala; pembeli mengambil kembali pembayaran, dan penjual mengambil kembali barang sesuai dengan yang semula.

Jika barang yang diperjualbelikan mengalami kerusakan, atau orang yang berakad meninggal dunia, atau harga meningkat, atau berkurang, *iqalah* tidak sah.

AS SALAM

Definisinya:

As Salam dinamai juga As Salaf (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.

Para *Fuqaha* menamainya dengan *Al Mahawa'ij* (barang-barang mendesak), karena ia sejenis juga beli barang yang tidak ada di tempat sementara dua pihak yang melakukan jual beli mendesak.

Pemilik uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan tanamannya sampai waktu tanaman dapat dipanen/masak. Jual beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan.

Pembeli disebut *Al muslim* atau pemilik *as salam* (yang menyerahkan), dan penjual disebut *al muslamu ilaihi* (orang yang diserahi), sedangkan barang yang dijual disebut *al muslam fiih* (barang yang akan diserahkan) dan harganya disebut *ra'su maalis salam* (modal as salam).

Landasan Hukumnya

Landasan hukum disyari'atkannya dengan *kitabullah* dan *sunnah* serta *ijma'*.

1. Ibnu Abbas ra. berkata:

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.

"Aku bersaksi bahwa as salaf yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah di dalam Kitabullah dan diizinkan." Kemudian ia membaca ayat Allah: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar."

(Q.S.: 2 ayat 282)

2. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan, datang di Madinah dimana mereka melakukan *as salaf* untuk penjualan

buah-buahan (dengan waktu) satu tahun atau dua tahun. Lalu beliau bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu."

Ibnu Al Munzir mengatakan: Semua orang yang ilmunya kami pelihara kami hafal mengatakan: bahwa *as salam* itu boleh.

Kesesuaiannya dengan Kaedah-kaedah Syari'at

Pensyari'atan *as salam* sesuai dengan tuntutan syari'at dan sesuai pula dengan kaedah-kaedahnya. Tidak bertentangan dengan kias, karena sebagaimana penangguhan pembayaran dalam jual beli, boleh pula menangguhkan barang seperti dalam as salam tanpa ada pembedaan antara keduanya dan Allah berfirman:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. البقرة: ٢٨٢

"Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar." (Q.S.: 2 ayat 282)

Yang dimaksud kata *dain* dalam ayat ini (bukan hutang), tetapi muamalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual, red.) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi saw., tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari Al Hakim, Ibnu Hazam yang berbunyi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان)

"Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu." (Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh At Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya. Karena, barang yang ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakikatnya bukanlah miliknya. Sehingga jual beli menjadi gharar atau petualangan.

Adapun jual beli barang yang berkriteria, dan ada jaminannya, disertai sangkaan kuat dapat dipenuhi tepat pada waktunya, tidaklah termasuk dalam kategori ini.

Syarat-syaratnya

Dalam jual beli ada syarat-syarat yang harus diikuti sehingga jual beli menjadi sah. Di antaranya persyaratan untuk modal (pembayaran) dan persyaratan untuk barang yang dijual.

Syarat Pembayaran (Modal)

1. Diketahui jelas jenisnya.
2. Diketahui jelas kadarnya.
3. Diserahkan di majelis.

Syarat Barang yang Disalamkan

1. Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan.
2. Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan.
3. Bahwa batas waktu diketahui jelas.

Bolehkah penentuan batas waktu sampai dengan masa panen, masa potong, datang haji dan sampai diberikan?

Menurut Imam Malik: boleh saja selagi diketahui jelas seperti beberapa bulan dan beberapa tahun.

Persyaratan Tempo

Jumhur berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli *as salam*. Dan mereka berpendapat: As Salam tidak boleh berlangsung seketika (sekarang).

Para penganut mazhab Asy Syafi'i berpendapat: Boleh saja (seketika, red.), karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi *gharar*, pembolehannya untuk waktu itu juga tentu lebih utama. Dan disebutnya waktu/masa/tempo dalam hadits di atas bukanlah untuk penangguhan tetapi bermakna: jika untuk waktu yang diketahui.

Menurut Asy Syaukani: Yang benar menurut pendapat orang-orang Syafi'i, yaitu tidak adanya penentuan penangguhan mengingat tidak adanya dalil yang mendukung, menghormati hukum yang tanpa dalil bukanlah kelaziman.

Adapun yang dikatakan bahwa *as salam* harus tidak ada penangguhan, itu sebenarnya untuk jual beli barang yang tidak ada rukhsahnya, kecuali untuk *as salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli biasa, hanya; soal waktu yang ditangguhkan.

Dengan demikian berarti sudah dijawab; bahwa sighatnya berbeda, dan itu sudah cukup (sebagai jawaban, red.)

Barang tidak mesti berada di Tangan Penjual

Dalam *As Salam* tidak disyaratkan barang berada pada penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Manakala barang jualan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh. Tidak adanya barang sebelum waktu yang ditentukan tidak membawa akibat apa-apa.

Al Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mujalid, berkata: Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah mengutusku menemui Abdullah bin Abi Aufa, mereka mengatakan: Tanyakan padanya apakah para sahabat Nabi pada zaman Nabi

saw. melakukan *salaf (as salam)* untuk gandum?"

Abdullah bin Abi Aufa menjawab: "Dahulu kami melakukan *salaf* para petani penduduk Syam untuk gandum dan minyak dalam takaran yang diketahui jelas dan waktu yang jelas."

Aku tanyakan lagi: "Dari mana asal barang yang ada padanya?"

Abdullah bin Abi Aufa menjawab: "Kami tidak menanyakan hal tersebut." Kemudian kedua orang itu (Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah, red.) mengutusku menemui Abdurrahman bin Abza. Aku menanyakannya lagi kepada orang lain. Ia menjawab: "Para sahabat Nabi dahulu pada zaman Nabi melakukan *salaf* (tetapi) kami tidak menanyakan mereka; apakah mereka memiliki ladang atau tidak?"

Tidak mencantumkan Tempat Serah Terima tidak Merusak Akad

Kalau kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, as salam dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal ini tidak dijelaskan oleh Al Hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

As Salam untuk buah yang masak dan susu

Adapun *as salam* untuk susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, itu termasuk masalah sivil, mereka sepakat untuk itu. Hukum ini berlandaskan kaedah kemaslahatan. Karena orang membutuhkan pengambilan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit bagi mereka mengambilnya setiap hari sejak awal (ia masak). Kadang-kadang uang tidak dapat dikumpulkan, dan harganya pun dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan. Selama persoalannya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberikan *rukhshah* (keringanan) dengan mengiaskannya kepada *'araya* dan dasar-dasar kebutuhan serta kemaslahatan lainnya.

Boleh mengambil barang lain sebagai ganti

Jumhur Ahli Fikih berpendapat; tidak boleh mengambil barang lain yang bukan barang yang ditentukan dalam *as salam* sebagai gantinya, sementara itu akad masih berlaku, karena bisa jadi ia (penjual) telah menjual barang yang mestinya ia serahkan sebelum penyerahterimaan.
Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ. (رواه الدارقطني)

"Siapa yang mensalafkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengopernya kepada orang lain."

(Riwayat Ad Daruquthni)

Imam Malik dan Ahmad membolehkan.

Ibnu Al Munzir berkata: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jika kamu *mensalafkan* (mengambil panjar barang) sesuatu untuk waktu tertentu, kamu harus menyerahkan barang yang kau*salafkan*, jika tidak, ambillah ganti yang lebih sedikit jangan kaumengambil keuntungan dua kali."

Demikian menurut yang diriwayatkan Syu'bah. Ia merupakan seorang sahabat. Dan ucapan seorang sahabat dapat dijadikan *hujjah* selama tidak ada yang menentangnya.

Adapun hadits yang periwayatnya terdapat Athiyah bin Saad tidak dapat dijadikan *hujjah*. Ibnu Al Qayyim memperkuat pendapat ini.

Setelah argumentasi kedua kelompok didiskusikan, jelas tidak ada dasar-dasar pengharaman (as salam) baik dari *ijma'*, maupun *qias* dan bahwa *Nash* dan *Qias* membenarkan adanya.

Yang jelas wajib pada waktu terjadinya perselisihan, adalah mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasul-Nya, adapun jika akad *as salam fasakh* dengan sebab *iqalah* dan lainnya, ada beberapa pendapat:

Ada yang mengatakan: Tidak boleh seseorang mengambil ganti dari muamalah tak tunai, selain jenis barang tersebut (pada perjanjian).

Pendapat lain: Boleh saja mengambil gantinya, seperti yang terdapat pada mazhab Asy Syafi'i. Sementara itu Al Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Taimiyah mengatakan: boleh khiar.

Adapun Ibnu Qayyim berpendapat: Boleh saja (sah) karena ganti itu masih berada dalam tanggungan tak ubahnya seperti hutang dalam *Qiradh* dan lain-lainnya.

R I B A

Definisi Riba:

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az Ziadah* (tambahan). Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

Dalam kaitan ini Allah berfirman:

(البقرة: ٢٧٩)

"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat dhalim dan tidak pula didhalimi)." (Q.S.: 2 ayat 279)

Hukumnya

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.

Di dalam perjanjian lama:

"Jika kamu *mengqiradhkan* harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan; jangan kaumeminta keuntungan untuk hartamu."

(ayat 25 fasal 22 kitab Keluaran)

"Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah. Jangan kaumeminta darinya keuntungan dan manfaat."

(ayat 35 fasal 25 kitab Imamat)

Kecuali itu, orang-orang Yahudi tidak mencegah riba dari orang yang bukan Yahudi, seperti yang dikatakan ayat 20 fasal 23 kitab Ulangan.

Dalam kaitan ini Al Qur'an menjawab mereka seperti pada ayat surat An Nisa:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. (النساء : ١٦١)

"... dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang daripadanya."

(Q.S.: 4 ayat 161)

Di dalam kitab Perjanjian Baru:

"Jika kamu *mengqiradhkan* kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan *qiradhkanlah* tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah." (ayat 34,35, fasal 6 Injil Lukas)

Berdasarkan nash ini, para gerejawan sepakat mengharamkan riba secara total.

Scubar berkata:

"Sesungguhnya orang yang mengatakan riba bukan maksiat, ia dihitung sebagai orang ateis yang keluar dari agama."

Paus Pius berkata:

"Sesungguhnya para pemakan riba, mereka kehilangan harga diri/kemuliaan dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikafankan setelah mereka mati."

Al Qur'an menyinggung masalah riba di berbagai tempat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.

Pada periode Makkah turun firman Allah yang berbunyi:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ. (الروم : ٣٩)

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya."

(Q.S.: 30 ayat 39)

Dan pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-jelasan, yaitu firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (آل عمران : ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung (Q.S.: 3 ayat 130)

Dan terakhir firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ....

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu yang meninggalkan sisa riba, ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu (modal), kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi." (Q.S.: 2 ayat 278 - 279)

Pada ayat ini terkandung penolakan tegas terhadap orang yang mengatakan, bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda, karena Allah tidak membolehkanya kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada pertambahan. Dan ayat ini merupakan ayat terakhir berkaitan dengan masalah riba.

Riba termasuk *kabair* (dosa besar).

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan." Orang-orang bertanya: "Apakah gerangannya, wahai Rasul saw?" Beliau menjawab: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai."

Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba; Dia melaknat orang yang hutang, yang mengambilnya, dan orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan saksi-saksinya. Seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmizi yang menshahihkannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

"Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya."

Dan Ad Daruquthni meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah, bahwa Nabi saw. bersabda:

لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً فِى الْخَطِيئَةِ.

"Untuk satu dirham riba di sisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut (ukuran) kesalahan."

Dan sabda Rasulullah saw.:

لِلرِّبَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا كَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ بِأُمِّهِ.

"Untuk riba ada 99 (sembilan puluh sembilan) pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya."

Hikmah Pengharaman Riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya karena berbahaya besar:

1. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru kepada tolong-menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitasi kerja keras orang lain.

2. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih yang lain. Sebagaimana diketahui, Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.

3. Riba sebagai salah satu cara menjajah. Karena itu orang berkata: Penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.

4. Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta.

Untuk itu dia diberi ganjaran yang besar:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ. (الروم : ٣٩)

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kauberikan berupa zakat yang kamu maksudkan mendapat ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya." (Q.S.: 30 ayat 39)

Macam-macam Riba

Riba ada dua macam:

1. Riba Nasi'ah dan 2. Riba Fadhal.

Riba Nasi'ah

Yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan.

Jenis ini, diharamkan. Dengan berlandaskan kepada Al Kitab, As Sunnah dan Ijma' para imam.

Riba Fadhal

Yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan.

Jenis riba ini diharamkan karena penyebab/pembawa kepada riba *nasi'ah.*

Dinamai riba karena mengandung pengertian tersebut. Seperti sebab untuk penyebab.

Abu Said Al Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda:

وَلَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَاءَ.

"Janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku menakuti kamu berbuat riba."

Dengan demikian pelarangan *riba fadhal* karena beliau takut kalau mereka berbuat *riba nasi'ah.*

Hadits menyebut pengharaman untuk enam jenis barang dalam kaitannya dengan riba; yaitu: Emas, Perak, Gandum, Jewawut, Kurma dan Garam.

Dari Abu Said, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ. (رواه أحمد والبخارى)

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan garam dengan garam sama-sama dari tangan ke tangan. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama." (Riwayat Al Bukhari dan Ahmad)

Illat Pengharamannya

Enam jenis barang ini secara khusus disebut oleh hadits karena tergolong kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia, tidak bisa tidak. Emas dan perak, merupakan bahan pokok

uang untuk mendisiplin standar muamalah dan pertukaran. Keduanya sebagai standar harga dalam menentukan barang.

Adapun yang lainnya yang empat; itu sebagai semua bahan pangan terpokok yang menjadi tiang kehidupan (penunjang kehidupan). Jika terjadi riba pada jenis barang-barang ini menimbulkan kefatalan dan kericuhan dalam mu amalah manusia. Karena itulah syari'at mencegahnya sebagai rahmat kepada manusia dan untuk melindungi kemaslahatan mereka.

Nampak di sini, bahwa *illat* pengharaman emas dan perak karena melihat kedudukannya sebagai harga. Sedang untuk jenis-jenis lainnya karena sebagai barang pangan.

Jika terdapat illat yang sama pada uang lain, selain emas dan perak, maka kedudukan hukumnya sama. Ia tidak boleh dijual kecuali dengan satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Demikian pula jika terdapat *illat* ini pada jenis makanan lain selain garam, kurma dan garam, maka tidak boleh dijual kacuali satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Imam Muslim meriwayatkan dari Mu'ammar bin Abdullah dari Nabi saw.; Bahwasanya ia mencegah menjual barang pangan kecuali satu sama satu (sama-sama). Semua jenis barang yang kedudukannya sama dengan jenis yang enam ini dikiaskan kepadanya dan hukumnya sama.

Jika pertukaran sesuai (dengan barang tersebut di atas, red.) dalam jenis dan *illat*, maka diharamkan tafadhul (melebihkan) dan diharamkan pula *menasi'ah*kan (menunda pembayaran).

Apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah; yaitu:

1. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdalil kepada hadits tersebut di atas dan yang diriwayatkan oleh Muslim:

   Bahwa seseorang mendatangi Rasulullah saw., dengan

membawa sedikit kurma. Rasulullah lalu mengatakan kepadanya:

مَاهٰذَا مِنْ تَمْرِنَا ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذٰلِكَ الرِّبَا رُدُّوْهُ ثُمَّ بِيْعُوْا تَمْرَنَا ثُمَّ اشْتَرُوْا لَنَا مِنْ هٰذَا.

"Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi: "Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu sha'." Rasulullah lantas bersabda lagi: "Yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini."

Dan Abu Daud meriwayatkan dari Fudhalah, ia berkata: Nabi didatangi seseorang yang membawa kalung beremas dan imitasi yang ia beli seharga 9 dan 7 dinar. Nabi bersabda:

لَا، حَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا.

"Tidak. Sampai kaudapat membedakan antara keduanya."

Fudhalah lebih lanjut mengatakan: Kemudian orang tersebut mengembalikannya sampai dapat dibedakan antara keduanya.

Dan menurut riwayat Muslim: Beliau memerintahkan emas yang ada di kalung saja yang dicopot, kemudian bersabda:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

"Emas dengan emas dengan timbangan yang sama."

2. Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin, berdalil kepada sabda Rasulullah:

إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Jika dari tangan ke tangan."

Dan dalam hubungan ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد)

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, jangan kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan jangan kamu lebihkan sebagian atau sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat."

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abi Said)

Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam *'illat, tafadhul* (melebihkan) dihalalkan dan nasi'ah (penangguhan) diharamkan.

Apabila emas dibeli dengan perak atau biji gandum dengan gandum, dalam keadaan seperti ini disyaratkan satu syarat, yaitu: kesegaran. Tidak disyaratkan sama seimbang dalam kuantitas tapi dibolehkan *tafahdul* (melebihkan).

Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، يَدًا بِيَدٍ.

(رواه أحمد ومسلم)

"Tidak mengapa menjual gandum dengan jewawut yang lebih banyak dari tangan ke tangan (langsung)."

Dan dalam hadits Ahmad dan Muslim dari 'Ubadah:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

"Apabila jenis-jenis berbeda, maka juallah seperti yang kamu sukai jika dari tangan ke tangan (langsung)."

Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis 'illat, maka tidak disyaratkan apa-apa, *tafadhul* dan *nasi'ah* dihalalkan.

Jika barang pangan dijual dengan perak, *tafadhul* dan *nasi'ah* (melebihkan dan menangguhkan) dihalalkan.

Demikian pula jika menjual/mempertukarkan satu helai baju dengan dua helai baju atau sebuah bejana dengan dua buah bejana. Singkatnya, bahwa semua yang selain emas, perak, makanan dan minuman tidak diharamkan riba (melebihkan), maka boleh satu dengan lainnya dipertukarkan secara *tafadhul* dan *nasi'ah* (melebihkan dan menangguhkan) dan boleh berpisah sebelum serah terima.

Dengan demikian menjual seekor domba dan dua ekor domba dibolehkan, secara inden maupun kontan, dengan berdalil kepada hadits dari Amru bin 'Ash: Bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan mengambil unta muda yang sudah sempurna (dipertukarkan) dengan dua unta yang akan sempurna.

(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim, dan ia mengatakan hadits ini shahih menurut syarat Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi serta diperkuat oleh Al Hafiz Ibnu Hajar dengan sanad-sanadnya).

Ibnu Al Munzir mengatakan: Rasulullah saw. pernah membeli seorang budak dengan dua orang budak yang keduanya hitam dan pernah membeli seorang budak wanita dengan tujuh induk domba. Pendapat inilah yang dimbil Asy Syafi'i.

Menjual Hewan dengan Daging

Jumhur Ulama berpendapat: Binatang yang dapat dimakan tidak boleh diperjualbelikan dengan dagingnya. Maka tidak boleh menjual sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang

masih hidup yang dimaksudkan untuk dimakan, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Al Musayyab, bahwa Rasulullah saw. mencegah menjual binatang dengan daging. (Riwayat Imam Malik dalam *Al Muwattha'* dari Said secara *mursal* yang mempunyai beberapa saksi).

Asy Syaukani mengatakan: Bukan rahasia bahwa hadits ini menggugah untuk *berhujjah* dengan berbagai jalannya.

Dan Al Baihaqi meriwayatkan dari seorang penduduk Madinah, bahwa Nabi saw. mencegah menjual binatang hidup dengan yang sudah mati. Kemudian ia (Al Baihaqi) berkata: Hadits ini mursal yang diperkuat oleh hadits mursal Ibnu Al Musayyab.

Jual beli Buah Basah dengan yang Kering

Jual beli buah basah dengan yang kering tidak dibolehkan kecuali untuk penduduk *'araya*, yaitu mereka yang miskin yang tidak memiliki pohon kurma. Mereka ini harus membeli kurma basah dari penduduk yang memiliki kurma basah untuk dapat memakan di pohon yang masih di tangkainya dengan menukarkan dengan kurma kering.

Imam Malik dan Abu Daud meriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqash, bahwa Nabi saw., pernah ditanya mengenai jual beli kurma basah dengan kurma kering. Beliau lalu menjawab:

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

"Apakah ruthab (kurma basah) akan mengurangi jika telah kering?" Orang itu menjawab: "Ya." Rasulullah kemudian mencegahnya.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: Rasulullah mencegah *muzaabanah*, artinya: Seseorang menjual buah hasil kebunnya — jika pohon kurma — dengan kurma kering secara takar. Jika ia adalah anggur, dijual dengan anggur kering secara takar, dan jika hasil pertanian, dijual dengan *pangan jadi* secara takar pula. Semua ini di-

cegah oleh beliau.

Dan Al Bukhari meriwayatkan pula dari Zaid Tsabit: Bahwa Nabi saw., memberikan *rukhshah* dalam penjualan orang-orang yang tak memiliki pohon kurma dengan yang masih di tangkainya secara takar.

Jual Beli 'Ayyinah

Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah karena termasuk riba, sekalipun berbentuk jual beli. Karena, orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada orang yang tadi menjualnya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian perbedaannya hanyalah; keuntungan berupa uang yang dapat dia peroleh dengan cepat.

1. Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَ
اتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ
بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ.

"Jika manusia sudah menjadi (kikir) lantaran uang dinar dan dirham, mereka melakukan jual beli dengan cara 'ayyinah dan mereka telah mengikuti buntut sapi, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah menurunkan bala kepada mereka. Dia tidak mencabut bala tersebut sebelum mereka kembali kepada agama mereka."

(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud; Ath Thabrani dan Ibnu Al Qaththan yang menshahihkannya. Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan: Para perawinya tsiqat).

2. Al Aliyah binti Aifa bin Syarahbil mengatakan: Aku dan ibunya Zaid bin Arqam dan istrinya (Zaid bin Arqam) pernah masuk ke rumah Aisyah ra. maka ibunya Zaid bin

Arqam berkata:

Sesungguhnya aku telah menjual budak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham dengan cara nasi'ah (penangguhan pembayaran), kemudian aku beli lagi dengan harga 600 dirham dengan pembayaran tunai." Aisyah kemudian berkata: "Alangkah buruknya caramu menjual, dan alangkah buruknya caramu membeli. Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam, bahwa cara demikian telah membatalkan (makna) jihadnya bersama Rasulullah saw. kecuali jika ia bertobat."

(Dikeluarkan oleh Malik dan Ad Daruquthni)

QIRADH

Makna Qiradh

Yang dimaksud dengan Qiradh ialah harta yang diberikan seseorang pembeli *Qiradh* kepada orang yang *diqiradhkan* untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.

Dalam pengertian asal katanya *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan.

Uang yang diambil oleh orang yang *diqiradhkan* dengan *Al Qiradh* karena orang yang memberikan *Qiradh* mencabangkan/memotong sebagian hartanya.

Disyari'atkannya Qiradh

Qiradh adalah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah swt., karena qiradh berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang mengqiradhkan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* dan tidak mengganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

1. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». رواه مسلم وأبوداود والترمذى .

"Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. **(Riwayat Muslim, Abu Daud dan At Tirmidzi)**

2. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً . رواه ابن ماجه وابن حبان .

"Tidak ada seorang muslim yang mengqiradhkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali."

(Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

3. Dan dari Anas, Rasulullah bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

"Pada malam aku diisra'kan aku melihat tulisan di pintu surga, tertulis: 'Sedekah mendapat balasan sepuluh kali lipat dan qiradh mendapat balasan delapan belas kali lipat'. Aku katakan: 'Wahai Jibril, mengapakah qiradh itu dapat lebih afdhal daripada Sedekah'? Jibril menjawab: 'Karena (biasanya) orang yang meminta waktu ia

(sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta diqiradhkan ia tak akan meminta diqiradhkan kecuali karena ia butuh'."

Akad Qiradh

Akad *Qiradh* adalah akad *Tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *kabul* seperti akad jual beli dan *hibah.*

Akad dinyatakan sah dengan lafaz *Qiradh, Salaf* dan semua lafaz yang berpengertian sama.

Menurut mazhab Maliki, pemilikan terjadi dengan akad (saja) sekalipun serah terima harta belum terjadi.

Orang yang diqiradhkan boleh mengembalikannya semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu semisal atau tidak selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan. Jika terjadi perubahan, maka wajib mengembalikan semisalnya.

Persyaratan Waktu dalam Qiradh

Jumhur Ahli Fikih berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam Qiradh; karena ia merupakan *sumbangan murni*, dan pemberi Qiradh meminta seketika itu juga.

Jika Qiradh ditentukan waktunya sampai waktu tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika.

Malik berkata: Boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila Qiradh ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi qiradh) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, berdalil kepada firman Allah:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى.) البقرة : ٢٨٢)

"... apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan." (Q.S. : 2 ayat 282)

Dan berdalil pula kepada hadits yang diriwayatkan dari Amr bin 'Auf Al Muzani dari Bapaknya dari Kakeknya, bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ. رواه أبوداود وأحمد والترمذى والدارقطنى.

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka." (Riwayat Abu Daud, Ahmad, At Tirmidzi dan Ad Daruquthni)

Yang boleh Diqiradhkan

Boleh mengqiradhkan pakaian dan hewan. Rasulullah saw., pernah mengqiradhkan unta muda.

Boleh pula mengqiradhkan barang yang ditakar, ditimbang atau yang termasuk barang dagangan. Begitu pula boleh mengqiradhkan roti dan *khamiir*, berdalil kepada hadits Aisyah:

إِنَّ الْجِيْرَانَ يَسْتَقْرِضُوْنَ الْخُبْزَ وَالْخَمِيْرَ وَيَرُدُّوْنَ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا. فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذٰلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ.

Aku katakan (Aisyah): "Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga mengqiradhkan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang." Rasulullah menjawab: "Tidak mengapa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan dimaksudhkan fadhal (riba fadhal)."

Dari Muaz, bahwa ia pernah dinyatakan mengenai pengqiradhan roti dan *khamiir*. Ia menjawab: "*Subhanallah — Mahasuci Allah — sungguh ini termasuk kemuliaan Akhlak. Ambillah yang besar dan berikanlah yang kecil, dan ambillah yang kecil, berikan yang besar. Orang yang paling baik dalam membayar hutang, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan demikian.*"

Semua Qiradh yang membuahkan bunga adalah Riba

Akad Qiradh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi.

Karena inilah seorang yang diberikan Qiradh tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi qiradh kecuali apa yang telah ia terima darinya atau yang semisalnya mengikuti kaedah Fikih yang berbunyi:

"Semua bentuk Qiradh yang membuahkan bunga adalah riba."

Dan pengharaman di sini berkait dengan sesuatu yang apabila buah/manfaat qiradh disyaratkan atau saling memahaminya.

Jika tidak disyaratkan dan tidak ada saling memahami (tahu sama tahu), maka orang yang diqiradhkan harus membayar lebih baik dari qiradh dalam sifatnya atau menambahkan kadarnya atau menjual rumahnya jika disyaratkan demikian. Dan bagi yang mengqiradhkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunan dari Abu Rafi', berkata:

"Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahku agar membayar piutang orang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan: 'Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh'." Lalu Nabi saw. bersabda:

أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

"Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang."

Dan Jabir bin Abdullah mengatakan:

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ حَقٌّ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رواه أحمد والبخاري ومسلم

"Aku pernah mempunyai hak pada Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku."

(Riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)

Mempercepat Membayar Hutang Sebelum Mati

1. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang saudaranya yang meninggal dunia sedangkan ia berhutang. Rasululah lalu bersabda:

هُوَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.

"Dia terbelenggu dengan hutangnya, maka bayarkanlah untuknya." Ia lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah membayarkannya kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai bukti." Rasulullah bersabda: "Berikan padanya, dialah yang berhak."

2. Dan ia (Ahmad) meriwayatkan: bahwa seorang pria bertanya:

أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ

ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ: إِلَّا إِنْ مُتَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَيْسَ عِنْدَكَ وَفَاءٌ، وَأَخْبَرَهُمْ بِتَشْدِيدِ مَا أُنْزِلَ فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ: الدَّيْنُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِىَ.

"Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur dengan penuh sabar demi mengharap pahala Allah dan maju terus pantang mundur, apakah aku masuk surga?" Rasulullah menjawab: "Ya." Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda: "Kecuali jika kamu mati dan kamu punya hutang serta kamu tidak membayarnya," kemudian Nabi saw. memberitahukan kepada mereka tentang keketatan peraturan syara dalam masalah hutang ini; mereka lalu bertanya tentang hal itu. Rasulullah bersabda: "Hutang. Demi yang diriku berada di bawah kekuasaan-Nya, jika sekiranya seseorang gugur di jalan Allah kemudian ia hidup, dan gugur di jalan Allah, lalu hidup lagi kemudian gugur lagi di jalan Allah, ia tidak akan masuk surga sebelum ia membayar hutangnya."

3. Dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari jabir bin Abdullah, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا، نَعَمْ، دِينَارَانِ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ

الأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

"Adalah Rasulullah tidak mau menyalatkan seseorang yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai hutang. Beliau datang menemui si mayit dan menanyakannya kepada hadirin: "Adakah ia mempunyai hutang?" Mereka menjawab: "Ya, dua dinar." Beliau lalu bersabda: "Shalatkanlah teman kalian." Abu Qatadah lalu berkata: "Dia tanggungan saya, wahai Rasulullah." Lebih lanjut Qatadah mengatakan: "Maka Rasulullah menyalatkannya." Setelah Allah memberi kemenangan terhadap Rasul-Nya (dan banyak harta), selanjutnya Rasulullah bersabda: "Aku ini lebih utama dari diri setiap mukmin terhadap dirinya sendiri, maka barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang harus membayarnya. Dan siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya."

(Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah, dari hadits Abu Salmah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah)

4. Dan hadits Al Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ .

"Siapa yang mengambil harta manusia sedangkan ia menghendaki mengembalikannya, niscaya Allah mengembalikannya. Dan siapa yang mengambilnya tetapi dia menghendaki menghabiskannya, niscaya Allah menghabiskannya."

Menunda-nunda Pembayaran bagi yang mampu Membayar adalah Kezaliman

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ .

(رواه أبو داود وغيره)

"Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu (piutangnya) diihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah[1] tersebut."

Sunnah Menangguhkan Tagihan kepada Orang yang dalam Kesusahan

Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (البقرة : ٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

(Q.S. : 2 ayat 280)

---

1) *Ihalah* maksudnya pengambil-alihan hutang (red).

1. Dari Abu Qatadah, bahwa ia pernah menagih hutang kepada seseorang, maka orang tersebut bersembunyi, sampai akhirnya ia ditemukan.
Kemudian ia berkata: Sesungguhnya aku dalam kesulitan. Abu Qatadah lalu mengatakan: "Apakah karena Allah?" Orang tersebut menjawab: "Karena Allah." Lebih lanjut Abu Qatadah berkata: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

"Siapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mau memberikan keluangan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya."

2. Dari Ka'ab bin Umar, ia berkata:
Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

"Siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan memayunginya di bawah naungan-Nya."

Membebaskan dan Mempercepat

Jumhur Fuqaha berpendapat, hukumnya haram membebaskan sebagian hutang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa yang telah disepakati.

Orang yang *mengqiradhkan* kepada orang lain untuk waktu tertentu, kemudian ia berkata kepada orang yang ia berikan Qiradh:

"Aku bebaskan darimu sebagian hutangmu sebagai imbalan bahwa kamu bisa mengembalikan sisanya sebelum masanya." Ini haram.

Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat meriwayatkan dan menjamin bolehnya hal seperti ini, berdalil kepada riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. waktu memerintahkan mengeluarkan bani An Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka, mereka berseru kepada beliau:

يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُوْنٌ لَمْ تَحِلَّ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُوْا وَتَعَجَّلُوْا.

"Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar (dari Madinah, red.), kami menghutangkan kepada manusia dan belum dibayar." Rasulullah lalu bersabda: "Bebaskanlah (sebagian) dan mintalah percepat."

GADAI

Ta'rifnya

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah: *Tetap* dan *Lestari*, seperti juga dinamai *Al Habsu*, artinya: *Penahanan*. Seperti dikatakan: *Ni'matun Rahinah,"* artinya: Karunia yang tetap dan lestari.

Dan untuk yang kedua (Al Habsu), firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. (المدثر: ٣٨)

"Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya." (Q.S. : 74 ayat 38)

Adapun dalam pengertian *syara'*, ia berarti: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama.

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan *gadai* menurut *syara*.

Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *Murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *Rahn* (gadaian).

Landasan Hukumnya

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut *Al Kitab, As Sunnah* dan *Ijma'*.

Dalil dari Al Kitabnya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

(البقرة : ٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)-nya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya."

(Q.S. : 2 ayat 283)

Dalil dari As Sunnahnya:

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminta darinya (Yahudi) gandum, Yahudi tersebut lalu berkata: "Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku." Rasulullah kemudian menjawab:

كَذَبَ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ، وَلَوِ ائْتَمَنْتَنِي لَأَدَّيْتُ، اِذْهَبُوا إِلَيْهِ بِدِرْعِي.

"Bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini, dan juga jujur di langit. Jika kauberikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya."

Juga Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra. berkata:

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

"Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau."

Dan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. *Jumhur* berpendapat: Disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw. terhadap orang Yahudi tadi, di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat di atas, itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *Rahn* dilakukan pada waktu bepergian.

Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut mazhab Az Zahiri bependapat: *Rahn* tidak disyari'atkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil kepada ayat tadi. (Padahal) ada hadits yang menyerang pendapat mereka.

Syarat Sahnya

Disyaratkan untuk sahnya akad *Ruhn* (gadai) sebagai berikut:

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.

Asy Syafi'i mengatakan: Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan *borg* berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tak ada keputusan.

Mazhab Maliki berpendapat: Gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika *borg* sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin), orang yang menggadaikan (rahin) mem-

punyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'i yang mengatakan: Hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian (murtahin).

Pemegang Gadaian Memanfaatkan Barang Gadaian

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (murtahin) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh yang mengalirkan manfaat,* dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Keadaan seperti ini jika *borg*-nya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya.

Jika berbentuk binatang atau binatang ternak, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperi unta, kuda dan bighal (okulasi kuda dengan himar). dan lain-lainnya. Ia pun boleh mengambil susu sapi dan kambing dan lainnya.[1)]

Dalilnya, sebagai berikut:

1. Dari Asy Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda:

لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ

---

1) **Menurut Mazhab Ahmad dan pendapat Ishak. Jumhur Ulama berbeda dengan mereka dalam masalah ini, mereka (jumhur) mengatakan: Tidak boleh sedikit pun memanfaatkan gadaian oleh *murtahin*.**

بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَحْلُبُ النَّفَقَةُ.

"Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah."

(Abu Daud mengatakan: Hadits ini menurut kami shahih, yang lainnya pun mengeluarkan, di antaranya Al Bukhari, At Tirmidzi dan Ibnu Majah).

2. Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائى.

"Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan." -

(Riwayat Al Jama'at kecuali Muslim dan An Nasa'i)

Dan menurut satu lafaz, berbunyi:

وَفِى لَفْظٍ: إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. (رواه أحمد رضى الله عنه)

"Jika binatang itu sebagai barang gadaian, maka murtahin boleh menungganginya dan binatang ternak boleh di-

minum susunya. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susunya, adalah memberi makan." (Riwayat Ahmad)

3. Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

اَلرَّهْنُ مَحْلُوْبٌ مَرْكُوْبٌ

"Gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi."
atau:

مَرْكُوْبٌ مَحْلُوْبٌ ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى .

"Boleh ditunggangi dan diperah susunya," seperti yang terdapat pada riwayat yang lain.

Anak barang Gadaian dan Manfaat-manfaat Gadaian

Anak Barang Gadaian, Biaya Pemeliharaannya dan Pengembaliannya kepada Pemiliknya

Manfaat barang gadaian adalah milik *rahin* (yang menggadaikan). Anaknya termasuk dalam barang gadaian dan menjadi *rahn* (barang gadaian) bersama asalnya; termasuk dalam kategori ini anak, bulu, buah dan susu. Berdalil kepada sabda Rasulullah saw.:

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban (membayar) gharamahnya."

Dan Asy Syafi'i berkata: Tak sesuatu pun dari yang demikian itu termasuk dalam barang gadaian.

Menurut Imam Malik: Tidak masuk kecuali anak binatang dan anak pohon kurma.

Apabila *murtahin* memberi makan *rahn* (barang gadaian) dengan terlebih dahulu meminta izin kepada hakim dalam keadaan *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak ada, sedangkan

dia (rahin) tidak setuju, maka ini berarti hutang si *rahin* kepada *murtahin* (yang memberi makan barang gadaian).

Barang gadaian adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadaian, ia tidak berkewajiban meminta/ganti kecuali jika melewati batas (kebiasaan), demikian menurut Ahmad dan Asy Syafi'i.

Borg tetap berada di Tangan Pemegang Gadaian sebelum Orang yang menggadaikan Membayar Hutang

Ibnu Al Munzir mengatakan:
"Semua orang yang Alim sependapat, bahwa siapa yang mem-*borg*-kan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian *borg* (lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya.

Penyitaan barang Gadaian

Tradisi Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaiannya keluar dari miliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang gadaian.

Islam kemudian membatalkan cara ini dan melarangnya.

Jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan *borg*. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan, red.), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai (rahin) berkewajiban menutup sisanya.

Dalam hadits dari Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far: Bahwa seseorang mem-*borg*-kan sebuah rumah di Madinah untuk waktu tertentu. Kemudian masanya telah lewat. Lalu si

pemegang *borg* menyatakan bahwa *ini menjadi rumahku*. Rasulullah kemudian bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar gharamahnya." (Riwayat Asy Syafi'i, Al Atsram dan Ad Daruquthni serta ia mengatakan: Sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan: Para perawinya *tsiqat*. Sesungguhnya (data) yang tersimpan pada Abu Daud dan lainnya; hadits ini mursal).

Mensyaratkan; Menjual barang Gadaian pada waktu habis Masanya

Jika terdapat persyaratan; menjual barang gadaian pada waktu habisnya masa, maka ini dibolehkan.

Adalah menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan Imam Asy Syafi'i yang memandang batalnya persyaratan tersebut.

Batalnya Rahn

Jika *rahn* telah kembali kepada *rahin* dengan ikhtiar *murtahin* maka *rahn* menjadi batal.

BAGI HASIL

Keuntungan Bagi Hasil

Imam Qurthubi mengatakan: Pertanian termasuk fardhu kifayah. Karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu dan apa saja yang termasuk pengertiannya; dalam bentuk menanam pepohonan.

1. Al Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

"Tak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan persawahan[1]*, kemudian ada burung atau manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sedekah."*

2. At Tirmidzi mengeluarkan dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda:

الْتَمِسُوا الرِّزْقَ مِنْ خَبَايَا الْأَرْضِ .

"Galilah rezeki dari celah-celah (perut) bumi."

Definisinya

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya.

---

1) Yang dimaksud dengan tanaman ialah tanaman yang ada pokok batangnya seperti pohon kurma dan pohon anggur. Dan yang dimaksud dengan lahan persawahan ialah tanaman yang tidak berbatang seperti gandum, padi dan jewawut.

Yang dimaksudkan di sini adalah: Pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).

Landasan Hukumnya

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyari'atkan kerja sama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.

Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau sesudah itu.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husain ra. berkata: "Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali ra., Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian." (Riwayat Al Bukhari)

Di dalam kitab *Al Mughni* dikatakan: "Hal ini masyhur, Rasulullah saw. mengerjakan sampai beliau kembali ke rahmatullah, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka."

Di Madinah tak ada seorang penghuni rumah pun yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi saw., yang terjun setelah beliau.

Contoh seperti ini tidak boleh dihapuskan, karena penghapusan hanya berlaku pada kehidupan Rasulullah saw., adapun sesuatu yang telah beliau kerjakan sampai beliau dipanggil ke rahmatullah, kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, para sahabat pun bersepakat melakukan itu tak ada seorang pun yang tidak turut serta, bagaimana mungkin ia boleh dihapuskan.

Jika telah dihapuskan pada masa beliau hidup, bagaimana mungkin orang-orang yang sesudah beliau (Rasulullah) melakukannya. Dan bagaimana mungkin penghapusan itu disembunyikan dan para khalifah tidak menyampaikan hal itu di tengah-tengah populernya kisah Khaibar dan di mana mereka berkecimpung ke dunia itu di sana. Manakah periwayat yang menyatakan telah dihapuskan, mereka tidak dapat menyebutkannya dan tidak pula mampu mengabarkannya.

Sanggahan Terhadap Pelarangan Bagi Hasil

Yang disebutkan Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah mencegahnya. Ini disanggah oleh Zaid bin Tsabit ra.: Bahwa pelarangan itu untuk menyelesaikan/melerai perselisihan, ia berkata: "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih tahu tentang hadits daripadanya."

Pelarangan itu sebenarnya, karena dua orang mendatangi Nabi saw., mereka dari Anshar yang nyaris saling membunuh. Rasul saw. mengatakan kepada mereka:

إِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

"Jika ini keadaan kamu, maka janganlah kalian ulangi lagi (bekerja sama) dalam bertani."

Rafi' hanya mendengar kalimat:

فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ .

"Maka janganlah kalian ulangi lagi bertani bagi hasil."

(Riwayat oleh Abu Daud dan An Nasa'i)

Ibnu Abbas pun menyanggahnya (Rafi'), beliau juga menjelaskan: sesungguhnya pelarangan adalah dalam rangka membawa mereka ke arah yang lebih baik untuk mereka, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلٰكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

"Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia tolong-menolong, dengan sabda beliau: 'Siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya.'"

Dan dari Amir bin Dinar ra.; Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Dahulu kami tidak memandang bagi hasil itu terlarang, sampai kemudian aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata: "Sesungguhnya Rasulullah mencegahnya." Kemudian itu aku ceritakan kepada Thawwus, ia lalu berkata: "Orang yang paling pandai di antara mereka mengatakan kepadaku — yang dimaksud Ibnu Abbas —; bahwa Rasulullah tidak pernah mencegahnya, tetapi beliau berseru.

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. (رواه الخمسة)

"Hendaknya seseorang kamu memberikan tanahnya (untuk digarap), itu lebih baik daripada ia memungut bayaran tertentu." (Riwayat Al Khamsah)

Sewa Tanah

Boleh sewa tanah untuk bertani dengan uang, makanan dan lain-lainnya yang dikategorikan harta.

Dari Hanzalah bin Qais ra.; Aku pernah menanyakan Rafi' bin Khudaij tentang tanah, ia menjawab: "Rasulullah melarangnya." Lalu aku berkata: "Dengan uang emas dan perak?"

Ia lalu menjawab: "Adapun dengan uang emas dan perak itu tidak mengapa." (Riwayat Al Khamsah kecuali At Tirmidzi)

Demikianlah menurut Ahmad, sebagai pengikut Maliki dan Syabi'iyah Nawawi mengatakan: "Pendapat inilah yang terkuat dan yang terpilih di antara lainnya."

Perjanjian Bertani yang Fasid

Di atas telah kita katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah: Memberikan tanah (untuk digarap) kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa ia akan mendapatkan bagian dari hasil sepertiga atau seperlimanya. Artinya bagiannya itu tidak ditentukan.

Jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tanah atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggaf *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. Al Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin Al Khudaij, berkata: "Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut untuk pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang."

Dan diriwayatkan darinya pula bahwa Nabi saw. bersabda:

"Apakah yang kalian perbuat dengan tanah-tanah kalian?" Mereka lalu menjawab: "Kami sewakan dengan seperempat (hasilnya), dengan beberapa suq (takaran

besar) kurma dan gandum." Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian lakukan itu."

Dan Imam Muslim meriwayatkan daripadanya (Rafi'), berkata: "Pada masa Rasulullah dahulu, manusia menyewakan dengan (hasil) *mazianaat* (yang tumbuh di pinggir sungai dan dekat aliran air) dan perubahan jadwal dan gandum yang dipetik paling pertama dan tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun. Lalu yang ini puso dan yang ini baik, yang ini baik dan yang lain puso. Pada waktu itu tidak ada jenis lain kecuali seperti itu, karena itu sesungguhnya dilarang.

Menyuburkan Tanah Tandus

Menyuburkan tanah tandus maksudnya membuka tanah yang mati yang belum pernah ditanami dan menjadikan tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan lain-lainnya.

Seruan ke arah itu

Islam mencintai manusia dapat berkembang di tengah-tengah kesuburan dan menyebar di berbagai pelosok dunia; menghidupkan tanah-tanah tandus yang ada padanya.

Dengan cara ini mereka dapat menambah kekayaan dan kemakmuran, sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka.

Lantaran itulah Islam memberikan rasa kecintaan kepada pemeluknya agar mereka menganggap tanah yang gersang untuk kemudian mereka suburkan, mereka gali kekayaannya dan mereka manfaatkan keberkahannya.

1. Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. (رواه أبو داود والترمذى)

"Siapa yang menyuburkan tanah gersang, maka tanah itu menjadi miliknya." (Riwayat Abu Daud, An Nasa'i dan At Tirmidzi berkata: Sesungguhnya hadits ini, hasan).

2. Urwah berkata: "Sesungguhnya bumi ini milik Allah, semua manusia adalah hamba Allah. Siapa yang menyuburkan tanah tandus, dialah yang paling berhak memilikinya," Rasulullah saw. memberitakan hal ini kepada kami."

3. Dan Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِي فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه النسائى وصححه ابن حبان)

"Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka dia mendapatkan pahala, dan apa-apa yang dimakan oleh binatang kecil merupakan sedekahnya."

(Riwayat An Nasa'i dan Ibnu Hibban menshahihkannya)

4. Dari Al Hasan bin Samrah dari Nabi saw. beliau bersabda:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ. (رواه أبو داود)

"Siapa yang memagari pagar di atas tanah (tandus), itu menjadi miliknya." (Riwayat Abu Daud)

5. Dari Asmar bin Mudharras, berkata: Aku pernah mendatangi Nabi saw., kemudian aku membai'atnya, lalu beliau bersabda:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ.

"Siapa yang mendahului sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka menjadi miliknya."

Setelah itu manusia beramai-ramai keluar memagari apa yang belum dicapai oleh orang lain.

Syarat-syarat menyuburkan tanah Tandus

Tanah yang dianggap tandus disyaratkan: Bahwa tanah itu jauh dari kehidupan, sehingga di tempat itu tidak terdapat fasilitas kehidupan dan tidak ada dugaan ada yang menghuninya. (Untuk menentukan ini) kembali kepada adat kebiasaan dalam mengetahui pengertian *jauh* dari kehidupan.

Izin Pemerintah

Para *Fuqaha* sepakat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan. Hanya mereka berbeda pendapat tentang; apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Sebagian Ulama berpendapat:

Bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan tanah, tanpa adanya persyaratan izin dari pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka tanah itu otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan haknya jika ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi perselisihan. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Said bin Zaid, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya."

Abu Hanifah berpendapat: Penyuburan tanah tandus memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya disyaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (Imam) dan pengakuannya.

Sedang Imam Malik membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dengan tanah yang jauh daripadanya.

Jika tanah itu berdekatan, maka harus dengan izin pemerintah. Dan jika jauh, maka tidak disyaratkan adanya izin, dia otomatis menjadi milik orang yang menyuburkannya.

Gugurnya Hak

Orang yang telah menguasai tanah, dan dia memberi tanda dengan suatu tanda atau memagarinya dengan pagar, kemudian ia tidak menggarapnya menjadi produktif, haknya menjadi gugur setelah keadaan ini berlangsung selama tiga tahun.

Dari Salim bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab ra. berpidato di atas mimbar: "Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya. Bagi yang mengabaikannya selama dari tiga tahun, ia bukan lagi menjadi haknya. Karena banyak orang yang mengabaikan tanah yang telah dia kuasai tanpa mereka kerjakan/tanami.

Dari Thawwus, ia berkata: Rasulullah bersabda:

"Tanah-tanah tua yang pernah ditinggali manusia menjadi milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian untuk kalian sesudah itu. Siapa orang yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak lagi bagi orang yang mengabaikan tanah itu lebih dari tiga tahun." (Riwayat Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*)

Orang yang menyuburkan tanah orang lain tanpa Izin

Sesungguhnya apa yang berlangsung pada pekerjaan Umar bin Al Khahthab dan Umar bin Abdul Aziz: Bahwa apabila seseorang memakmurkan sebidang tanah yang ia duga kuat sebagai tanah "nganggur", artinya tidak bertuan, kemudian datang seseorang lain dan ia membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka ia boleh memilih dalam persoalan ini.

Adakalanya ia meminta dikembalikan tanahnya dari yang menggarap menyuburkannya setelah ia membayar upah kerja, atau ia mengalihkan pemilikan kepada si penggarap tadi se-

telah ia menerima bayaran. Dalam hubungan ini Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

"Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa."[1]

Pembagi-bagian Tanah, Barang Tambang dan Air

Seorang penguasa yang adil boleh membagi-bagikan tanah yang tandus, barang tambang dan air kepada beberapa pribadi selama ada maslahatnya.[2] Rasulullah pernah melakukan hal itu, begitu juga para khalifah sesudah beliau, seperti yang dapat dilihat pada hadits-hadits berikut ini:

1. Dari Urwah bin Az Zubair, bahwa Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah pernah membagiku dan Umar tanah di tempat anu. Kemudian Az Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bagiannya (bagian Umar) kepada mereka (keluarga Umar), lalu datanglah Utsman dan berkata:
   Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf mengira bahwa Nabi saw. membagi-bagikan tanah anu dan anu kepadanya dan kepada Umar. Dan aku sungguh telah membeli bagian keluarga Umar. Lebih lanjut Utsman berkata: "Kesaksian Abdurrahman boleh saja, ia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban." (Riwayat Ahmad)
2. Dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya; bahwa Nabi membagikan kepadanya tanah di Hadhramaut.
3. Dari Umar bin Dinar, ia berkata: Manakala Nabi datang di Madinah, beliau membagi-bagikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar ra.

---

1) Dalam kitab "Mala'ikatul Ardh".

2) Jika pembagian tidak secara adil, tidak dibolehkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian penguasa yang zalim kepada pihak yang disenangi.

telah ia menerima bayaran. Dalam hubungan ini Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

"Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa."[1)]

Pembagi-bagian Tanah, Barang Tambang dan Air

Seorang penguasa yang adil boleh membagi-bagikan tanah yang tandus, barang tambang dan air kepada beberapa pribadi selama ada maslahatnya.[2)] Rasulullah pernah melakukan hal itu, begitu juga para khalifah sesudah beliau, seperti yang dapat dilihat pada hadits-hadits berikut ini:

1. Dari Urwah bin Az Zubair, bahwa Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah pernah membagiku dan Umar tanah di tempat anu. Kemudian Az Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bagiannya (bagian Umar) kepada mereka (keluarga Umar), lalu datanglah Utsman dan berkata:
   Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf mengira bahwa Nabi saw. membagi-bagikan tanah anu dan anu kepadanya dan kepada Umar. Dan aku sungguh telah membeli bagian keluarga Umar. Lebih lanjut Utsman berkata: "Kesaksian Abdurrahman boleh saja, ia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban." (Riwayat Ahmad)
2. Dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya; bahwa Nabi membagikan kepadanya tanah di Hadhramaut.
3. Dari Umar bin Dinar, ia berkata: Manakala Nabi datang di Madinah, beliau membagi-bagikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar ra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Dalam kitab "Mala'ikatul Ardh".

2) Jika pembagian tidak secara adil, tidak dibolehkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian penguasa yang zalim kepada pihak yang disenangi.

telah ia menerima bayaran. Dalam hubungan ini Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

"Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa."[1)]

Pembagi-bagian Tanah, Barang Tambang dan Air

Seorang penguasa yang adil boleh membagi-bagikan tanah yang tandus, barang tambang dan air kepada beberapa pribadi selama ada maslahatnya.[2)] Rasulullah pernah melakukan hal itu, begitu juga para khalifah sesudah beliau, seperti yang dapat dilihat pada hadits-hadits berikut ini:

1. Dari Urwah bin Az Zubair, bahwa Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah pernah membagiku dan Umar tanah di tempat anu. Kemudian Az Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bagiannya (bagian Umar) kepada mereka (keluarga Umar), lalu datanglah Utsman dan berkata:
   Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf mengira bahwa Nabi saw. membagi-bagikan tanah anu dan anu kepadanya dan kepada Umar. Dan aku sungguh telah membeli bagian keluarga Umar. Lebih lanjut Utsman berkata: "Kesaksian Abdurrahman boleh saja, ia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban." (Riwayat Ahmad)
2. Dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya; bahwa Nabi membagikan kepadanya tanah di Hadhramaut.
3. Dari Umar bin Dinar, ia berkata: Manakala Nabi datang di Madinah, beliau membagi-bagikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar ra.

---

1) Dalam kitab "Mala'ikatul Ardh".

2) Jika pembagian tidak secara adil, tidak dibolehkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian penguasa yang zalim kepada pihak yang disenangi.

4. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Nabi saw. membagi-bagikan kepada Bilal bin Al Harits Al Muzanni, barang tambang yang ada di dataran tinggi Qabaliyah dan di dataran rendahnya. (Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

Abu Yusuf berkata: "Sungguh telah aku telusuri sejarah ini, bahwa Nabi saw. membagi-bagikan tanah, barang tambang dan air. Demikian juga halnya para khalifah sesudahnya. Rasulullah memandang hal itu berguna, karena dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Islam dan dapat memakmurkan tanah."

Begitu juga para khalifah, mereka memandang bahwa cara ini akan dapat memperkaya Islam, dan melumpuhkan musuh. Dan mereka berpendapat, bahwa apa yang mereka lakukan, itulah jalan yang terbaik.

Kalaulah tidak ada hal yang demikian, tentu mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak akan memotong hak orang muslim, serta tidak pula mereka berani memotong perjanjian.

Menarik tanah dari Orang yang tidak Menggarapnya

Hakim membagi-bagikan tanah, barang tambang dan air hanyalah semata-mata demi kemaslahatan. Jika kemaslahatan ini tidak terealisir lantaran mereka tidak digarap oleh orang yang dibagi-bagikan dan tidak pula memproduktifkannya, maka barang tersebut dicabut daripadanya.

1. Dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya; bahwa Rasulullah membagi-bagikan sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Kemudian mereka tidak memakmurkannya. Lalu datanglah suatu kaum yang memakmurkannya. Kemudian orang-orang Juhainah atau Muzainah mengadukan hal mereka kepada Umar bin Al Khaththab, lantas beliau berkata:
"Kalaulah itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku akan mengembalikannya, tetapi dari Rasulullah saw."
Lebih lanjut ia berkata: "Siapa yang memiliki tanah (pembagian) kemudian ia mengabaikannya tiga tahun, tidak ia makmurkan, lalu ada suatu kaum yang memakmurkan-

nya, maka mereka lebih berhak dengan (tanah itu)."

2. Dari Al Harits bin Hilal bin Al Harits Al Muzanni, dari bapaknya; bahwa Rasulullah saw. membaginya Al Aqiq secara keseluruhan. Kemudian ia berkata: Pada zaman Umar dahulu, ia berkata kepada Bilal: "Sesungguhnya Rasulullah tidak membagimu agar kamu menguasainya dari manusia, melainkan beliau membagimu untuk kamu kerjakan. Maka ambillah sebagiannya yang kamu mampu memakmurkannya, dan kembalikanlah sisanya.

DAFTAR ISI